

No. Reg: 20106000035806

LAPORAN PENELITIAN



MODEL PENGUKURAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL OLEH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS): KAJIAN PADA NASABAH PEREMPUAN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR (2015-2018)

Ketua Peneliti

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.

NIDN: 2007097202

NIPN: 200709720202211

Anggota:

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc

Klaster	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Keuangan Syariah
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Model Pengukuran Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS): Kajian pada Nasabah Perempuan di Wilayah Kabupaten Aceh Besar (2015-2018)
- b. Klaster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- c. No. Registrasi : 201060000035806
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Keuangan Syariah

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197209072000031000
 - d. NIDN : 2007097202
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200709720202211
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina/ (IV/a)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : -
 - Jenis Kelamin : -
 - Fakultas/Prodi : -

3. Lokasi Kegiatan :
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 25.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana,


Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIDN. 2007097202

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc**
NIDN : 2007097202
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 7 September 1972
Alamat : Desa Tanjung, Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Model Pengukuran Pemberdayaah Ekonomi dan Sosial Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS): Kajian pada Nasabah Perempuan di Wilayah Kabupaten Aceh Besar (2015-2018)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIDN. 2007097202

Model Pengukuran Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS): Kajian pada Nasabah Perempuan di Wilayah Kabupaten Aceh Besar (2015-2018)

Ketua Peneliti:

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

Anggota Peneliti:

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di wilayah Aceh Besar terhadap pemberdayaan perempuan baik secara ekonomi maupun sosial.

Dampak ekonomi antara lain pendapatan, pengeluaran keluarga, konsumsi keluarga, tabungan dan gaji pekerja, manakala dampak sosial seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, hubungan kekerabatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama.

Menggunakan analisa kuantitatif dengan pendekatan model linear berganda, dengan mengolah data primer dari hasil kuisioner berskala likert terhadap 103 responden wanita, yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, yang telah menajalankan/memiliki usaha minimal 1 tahun dan mengajukan pembiayaan ke LKMS. Dengan menggunakan alat uji statistik SPSS, penelitian ini mendapatkan tiga variabel secara signifikan mempengaruhi peningkatan pemberdayaan perempuan dengan adanya pembiayaan yaitu peningkatan pendapatan keluarga ($p\text{-value}=0.010$), peningkatan pada gaji karyawan ($p\text{-value}=0.015$), dan peningkatan pada kesehatan keluarga ($p\text{-value}=0.006$). Dari sisi dampak ekonomi dan sosial, pembiayaan yang diberikan oleh LKMS berdampak positif, terlihat dari naiknya pendapatan, konsumsi dan bertambahnya aset (dampak ekonomi), dan terbukanya akses pendidikan, kesehatan, hubungan yang harmonis dengan keluarga dan Tuhan (ibadah) dan juga pemberdayaan perempuan (dampak sosial).

Dengan semakin bertambahnya wirausahawan perempuan, diharapkan LKMS mampu memfasilitasi mereka dengan pembiayaan mikro, agar kelangsungan usaha dapat dipastikan berjalan. Untuk peneliti selanjutnya, agar memperluas wilayah kajian ke seluruh Aceh, sehingga dapat memberikan analisa yang lebih baik dan lengkap.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Perempuan, LKMS, Dampak Ekonomi dan Sosial*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Model Pengukuran Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS): Kajian pada Nasabah Perempuan di Wilayah Kabupaten Aceh Besar (2015-2018)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Tim Enumerator;
7. Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Kabupaten Aceh Besar;
8. Dan pihak lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a small flourish at the end.

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	12
B. Penelitian Sebelumnya	38
C. Kerangka Penelitian.....	41
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendahuluan.....	43
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Operasionalisasi Variabel	46
G. Metode Analisis Data	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskriptif Responden.....	56
B. Hasil Pengujian Instrumen	60
C. Analisa Deskriptif	69
D. Pemberdayaan Nasabah Perempuan.....	73
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75

B. Saran-saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Data	46
Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel.....	47
Tabel 3.3. Skor dan Interpretasi dari Skala Likert 5 Point	50
Tabel 4.1. Profil Responden	56
Tabel 4.2. Profil Usaha UMKM.....	57
Tabel 4.3. Pembiayaan Usaha UMKM.....	58
Tabel 4.4. Statistik Reliabilitas	60
Tabel 4.5. Validitas	61
Tabel 4.6. Multikolinearitas.....	63
Tabel 4.7. Uji Koefisien Determinasi	65
Tabel 4.8. Uji Signifikansi Serempak (Uji F)	65
Tabel 4.9. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	66
Tabel 4.10. Dampak Ekonomi.....	69
Tabel 4.11. Dampak Sosial	71
Tabel 4.12. Dampak Sosial Lanjutan	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	41
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas	62
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian	83
Lampiran 2: Output Regresi SPSS.....	93
Lampiran 3: Biodata Peneliti	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi kredit atau pembiayaan lembaga keuangan dalam pembangunan tidak dapat diabaikan. Kredit perbankan telah membuka pintu terhadap penguatan hak-hak manusia diantaranya pemenuhan kebutuhan akan makanan, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan (Yunus, 1997). Karenanya, mendapatkan kredit perbankan dirasakan sebagai hak manusia yang paling dasar untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan pendapatan tambahan. Namun, yang sering terjadi, golongan masyarakat miskin sering terpinggirkan dalam system keuangan formal, khususnya pada perbankan. Penolakan keuangan (*financial exclusion*) kepada golongan miskin ini umumnya disebabkan ketidakmampuan mereka menyediakan jaminan dalam bentuk harta (*asset*) ataupun jaminan pembayaran lainnya jika nantinya kredit atau pembiayaan tersebut macet (Johnson & Rogaly, 1997; Dusuki, 2008; Obaidullah, 2008).

Selain faktor lemahnya jaminan tersebut, kaum miskin ini umumnya kurang berpendidikan sehingga lemah dalam hal pencatatan laporan keuangan dan ini menyebabkan bank enggan mengambil resiko (Dusuki, 2008; Khan, 2008). Khan (2008) menambahkan bahkan terkadang kaum miskin ini tidak bisa membaca (*illiterate*) sehingga tidak mampu mengisi seluruh aplikasi yang dibutuhkan saat pengajuan pinjaman, dan ini lagi-lagi membuat nasabah kehilangan daya tariknya di mata perbankan.

Karenanya kehadiran lembaga keuangan mikro merupakan satu terobosan yang mencoba memasukkan orang miskin dalam system keuangan (*financial inclusion*). Kehadirannya diharapkan membawa pola pemberdayaan khususnya masyarakat miskin. Salah satu yang cukup membantu kaum miskin untuk terlibat dengan pembiayaan karena lembaga keuangan mikro tidak menjadikan 'jaminan asset' (*collateral*) sebagai satu syarat yang cukup utama dalam pendanaan.

Namun, bagi para peminjam masih dikenakan bunga atas pinjaman, dan jumlah bunga pertahun bisa melibih dari tingkat bunga pada Bank Umum lainnya (Johnson dan Rogaly, 1997). Alasan mengapa bunga pada lembaga keuangan mikro lebih tinggi dari tingkat bunga pada bank umum karena tingginya resiko yang mereka hadapi saat memberikan pinjaman tanpa jaminan harta. Tingginya bunga tentunya akan membebankan para nasabah miskin.

Adapun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), selain menawarkan paket '*financial inclusion*' bagi golongan miskin, mereka juga menawarkan pengganti atas bunga bank karena bunga bank dipercayai mengandung unsur riba sehingga tidak halal. Umumnya, tawaran LKMS kepada nasabahnya adalah via produk murabahah, bagi hasil musyarakah dan Mudarabah serta beberapa produk jasa lainnya. Tujuannya, untuk membedakan kaum terpinggir sekaligus sesuai dengan kaedah syariah sehingga memenuhi apa yang disebut dengan kepatuhan syariah (*shariah compliance*).

Studi tentang dampak LKMS juga telah dilihat dari berbagai aspek ekonomi dan sosial, termasuk pada bidang-bidang seperti pendidikan (Nader, 2008), kesehatan anak dan perempuan (Deloach & Lamanna, 2011; Schuler & Hashemi, 1994), pemberdayaan perempuan (Hashemi et al. , 1996), pemberdayaan keluarga (Pitt & Khandker, 1998) dan etika dan moralitas (Rahman & Ahmad, 2010).

Dalam studinya tentang dampak keuangan mikro pada perempuan, Nader (2008) menemukan bahwa di Mesir, kemandirian ekonomi dan kepercayaan diri perempuan telah ditingkatkan dengan peningkatan pendapatan dan aset mereka sebagai hasil dari kredit mikro. Studinya, yang menggunakan sumber data primer, mensurvei 100 klien kredit mikro perempuan dan membaginya secara merata menjadi dua kelompok: kelompok sasaran yang terdiri dari 50 orang yang telah mengambil kredit mikro lebih dari tiga tahun (untuk memastikan ada waktu yang cukup untuk dampak yang terlihat pada hidup mereka), dan

kelompok kontrol yang terdiri dari 50 orang yang baru saja mengikuti program (memastikan bahwa mereka memiliki kesamaan yang diperlukan dengan kelompok sasaran tetapi belum mengalami dampak apa pun dari kredit mikro). Nader menggunakan analisis korelasi dan regresi data cross-sectional. Wawancara dilakukan dengan direktur program kredit mikro dan spesialis kredit mikro di Mesir untuk memperdalam dan memberikan dimensi kualitatif pada analisis dan untuk membantu interpretasi hasil. Dia menemukan kredit mikro berkorelasi positif dengan pendapatan ($r = 0,738$) dan aset ($r = 0,266$). Dia juga menemukan ada peningkatan lebih dari 50% dalam pendapatan klien wanita. Selain itu, dia juga menemukan bahwa kredit mikro berkorelasi positif dengan sekolah anak perempuan ($r = 0,381$) dan laki-laki ($r = 0,406$).

Terkait dampaknya terhadap kesehatan keluarga, Deloach dan Lamanna (2011) meneliti apakah keberadaan LKMS di Indonesia berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak peminjam. Studi mereka didasarkan pada survei sampel acak rumah tangga Indonesia dengan bantuan data dari survei sosial ekonomi dan kesehatan longitudinal Indonesian Family Life Survey (IFLS) 1993-2000, yang digunakan untuk melacak perubahan tinggi badan setiap anak setiap tahunnya. Mereka menggunakan tinggi badan sebagai proxy untuk dampak pada kesehatan anak karena mereka berpendapat bahwa tinggi badan adalah indikator jangka panjang terbaik (Deloach & Lamanna, 2011). Survei pertama mereka dilakukan pada tahun 1993 di 13 dari 26 provinsi yang tersedia pada tahun itu, dengan survei kedua dan ketiga dilakukan masing-masing pada tahun 1997 dan 2000. Mereka mensurvei anak-anak serupa dari 7.224 rumah tangga dan mengukur pengaruhnya terhadap kesehatan anak-anak dengan tahun dasar 1993. Mereka memilih anak-anak yang berusia 0 hingga 7 tahun pada tahun 1993 dan dengan demikian telah mencapai usia maksimum 15 pada tahun 2000.

Mereka berpendapat bahwa ada empat cara LKMS dapat memengaruhi kesehatan anak (seperti yang ditunjukkan oleh tinggi badan

mereka): LKMS meningkatkan modal sosial orang tua dalam organisasi masyarakat, yang mengarah pada peningkatan kesehatan anak-anak mereka; pendapatan perempuan yang meningkat, meningkatkan kekuatan ekonomi mereka, yang menurut penelitian terbukti berdampak positif pada kesehatan dan pendidikan anak-anak; LKMS mempromosikan pembangunan ekonomi jangka panjang; dan, terakhir, mereka meningkatkan akses keluarga ke kredit. Dalam temuan mereka, mereka melaporkan bahwa keempat dampak ini berfungsi sebagai prediktor yang kuat dan positif dari perubahan tinggi badan anak-anak peminjam. Mereka menyimpulkan bahwa kesehatan anak di Indonesia telah meningkat dengan kehadiran LKMS. Namun, karena penelitian ini menggunakan tinggi badan sebagai variabelnya, temuannya belum tentu signifikan jika sasarannya adalah kesehatan keluarga.

Implikasi akses kredit bagi perempuan juga ditemukan sebagai determinan positif pemberdayaan keluarga. Hashemi dkk. (1996), dalam studi mereka yang menggunakan etnografi dan survei tentang pengaruh Grameen Bank (GB) dan Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), mencoba membandingkan desa di mana GB atau BRAC ada, dengan desa-desa di mana mereka tidak hadir. Mereka menemukan bahwa kredit telah meningkatkan posisi perempuan dalam rumah tangga di delapan kategori: mobilitas, keamanan ekonomi, kemampuan untuk melakukan pembelian yang lebih besar, keterlibatan dalam keputusan utama rumah tangga, kebebasan relatif dari dominasi oleh keluarga, kesadaran politik dan hukum, partisipasi dalam protes publik dan kampanye politik.

Dari segi etika dan spiritualitas, Rahman dan Ahmad (2010) menilai dampak *Rural Development Scheme* (RDS) terhadap penghidupan masyarakat miskin pedesaan dengan menggunakan 994 klien Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL). Mereka memasukkan enam variabel independen dalam model pendapatan rumah tangga mereka. Moral dan etika dibentuk menjadi satu variabel bebas, terpisah dari enam variabel

bebas lainnya yang meliputi umur peminjam, latar belakang pendidikan peminjam, keterlibatan anggota keluarga dalam bercocok tanam, luas tanah total rumah tangga, jumlah pinjaman yang diambil oleh peminjam, dan jarak ke cabang LKMS dari tempat tinggal peminjam. Mereka mengambil sampel 1.020 klien dengan menggunakan teknik *multistage random sampling* dan melakukan penilaian dampak dengan membandingkan situasi peserta pada saat survei dilakukan (31 Desember 2006) dengan kondisi mereka pada basis waktu awal untuk keanggotaan. Berdasarkan hasil *ordinary least squares* (OLS) mereka menemukan bahwa jumlah investasi yang diambil peminjam, usia peminjam, jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan, serta etika dan moral memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pendapatan rumah tangga.

Untuk Indonesia, beberapa peneliti telah melakukan studi tentang LKM dan LKMS, seperti Seibel (2008), Adnan et al. (2003) dan Riwijanti (2014). Seibel (2008) menyatakan bahwa pada akhir tahun 1995, Indonesia memiliki 9.271 LKMS semi formal dan formal yang memiliki penyisihan tunggakan sebesar Rp. 1.883 milyar dari 2,45 juta peminjam. Sedangkan LKM di bawah Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri telah mencapai 2,26 juta peminjam di Kantor Cabang Pembantu BRI, dengan total volume sebesar Rp. 3,194 miliar beredar. BRI, sebagai penyedia jasa keuangan tunggal terbesar, memainkan peran kunci dalam periode ini karena memiliki 16,75 juta rekening keuangan mikro dibandingkan dengan 9.000 LKMS lainnya, yang memiliki total 7,10 juta rekening. Namun, masih ada daerah yang miskin, dan orang miskin yang ditinggalkan. Menurut Seibel (2008), hal ini disebabkan karena hanya lembaga yang mampu secara finansial mampu menjangkau masyarakat miskin dalam jumlah yang signifikan. Studi mereka juga mengungkapkan bagaimana kelangsungan hidup dan keberlanjutan dapat dicapai dalam perbankan dengan orang miskin dan mereka yang hidup di pinggiran kemiskinan meskipun ada LKMS formal dan informal lainnya. Namun, studi ini tidak secara khusus melihat dampak ekonomi dan sosial terhadap penerima.

Selain itu, Adnan et al. (2003) mempelajari kinerja LKMS terkecil di Indonesia - Baitulmaal wat Tamweel (BMT) - di lima provinsi di Pulau Jawa Jawa: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jakarta. Adnan dkk. (2003) mewawancarai 217 peserta dari 47 BMT di lima provinsi terpilih, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Mereka menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis keberlanjutan, yang bergantung pada beberapa variabel independen: pendidikan, gaji, jam kerja, rasio berpenghasilan rendah, orang Muslim yang berkomitmen, dan portofolio produk. Analisis regresi menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan manajer dan gaji secara statistik berpengaruh signifikan dalam hubungannya dengan kinerja BMT. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan kapasitas manajerial dan oleh karena itu mengarah pada peningkatan kinerja LKMS, tetapi sekali lagi, studi ini tidak secara langsung mempelajari dampaknya terhadap kesejahteraan penerima.

Salah satu penelitian yang mencoba menganalisis dampak ekonomi dan sosial bagi penerima LKMS dilakukan oleh Rijawanti (2014). Dia mencoba untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial dari BPRS, kategori kedua dari LKMS, dan BMT di Jawa Timur, Indonesia, hanya terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial klien mereka. Dalam analisis empirisnya, yang didasarkan pada data survei yang dikumpulkan dari 348 klien dan 22 wawancara dengan direktur/manajer BMT dan BPRS, ia menemukan bahwa terdapat peningkatan statistik yang signifikan dalam penjualan tahunan, pengeluaran bisnis, pendapatan bersih dan pekerjaan (Rijawanti, 2014). Ia juga memberikan bukti empiris yang menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan dampak ekonomi adalah aset yang dimiliki, pembiayaan yang diterima dan lamanya hubungan dengan BMT dan BPRS. Terlepas dari dampak positif tersebut, ia juga menemukan bahwa LKMS di Jawa Timur masih menghadapi beberapa kendala, antara lain risiko gagal bayar dan *moral hazard* yang terutama timbul dari masalah keuangan nasabah; masalah bisnis, termasuk kesulitan dalam mengakses

arus kas peminjam; persaingan dengan bank konvensional yang menawarkan pembiayaan mikro; kurangnya modal, terutama dalam keadaan musiman; dan masalah manajerial karena sistem manajemen yang tidak tepat. Namun, studinya hanya mencakup provinsi Jawa Timur.

Studi di atas kebanyakan dilakukan di Pulau Jawa, dan karena Indonesia memiliki 37 provinsi, maka perlu belajar dari pengalaman lain di seluruh Indonesia, seperti provinsi Aceh. Sedangkan untuk Provinsi Aceh, studi dampak masih jarang. Hanya ada sedikit studi yang tersedia terkait dengan kinerja umum, tantangan dan keberlanjutan LKMS di Aceh. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Seibel (2008) tentang kinerja dan tantangan yang dihadapi LKM dan LKMS di Indonesia secara keseluruhan termasuk di Provinsi Aceh. Dalam hal ini objek penelitiannya adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Menurut Seibel (2008), dalam kurun waktu enam tahun 1991-1996, di tingkat nasional, ketika jumlah BPR konvensional telah mencapai 71, BPRS tumbuh rata-rata secara keseluruhan sebesar 12 per tahun. Pertumbuhan BPRS di Indonesia masih sangat rendah, menurutnya, karena hanya mewakili 4% dari jumlah dan 1,5% dari aset sektor BPR. Adapun di Aceh, Seibel (2008) menemukan kondisi yang lebih buruk, di mana hanya 3% ditemukan berkinerja cukup baik dari total 1.052 koperasi syariah, sementara 64% tidak berkinerja. Hal ini menyebabkan terciptanya Baitul Qiradh (BQ), istilah khas Aceh untuk koperasi keuangan Islam. Dengan dukungan dari organisasi non-pemerintah Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 15 BQ yang berbasis di pantai timur telah dibantu untuk tumbuh. Namun, studi tersebut tidak mengungkapkan adanya dampak signifikan dari BQ bagi penerimanya, sebaliknya menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan diperlukan untuk Indonesia.

Stark dkk. (2015) melakukan studi tentang dampak LKMS pada anak-anak pasca gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 26 Desember 2004. Mereka mewawancarai 377 peserta, 185 peserta keuangan mikro dan 192 individu yang tidak berpartisipasi dalam program keuangan mikro.

Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk menganalisis empat indikator perlindungan anak: pola makan, kesehatan, pengasuhan anak dan pendidikan. Namun, temuan mereka menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam indikator antara penerima dan non-penerima, menunjukkan tidak ada perbedaan jangka panjang antara dampak keuangan mikro pada anak-anak penerima dan bukan penerima (Stark et al., 2015).

Penelitian lain tentang LKMS di Aceh dilakukan oleh Nurdin (2016), yang melihat pengaruh kompetensi inti dan strategi bersaing terhadap kinerja koperasi jasa keuangan (yaitu LKMS) di Aceh. Kompetensi inti yang diteliti meliputi pengalaman staf melalui pelatihan dan pendidikan, pendekatan terhadap TI, skema yang ditawarkan dengan biaya rendah dan kemampuan untuk meningkatkan keputusan manajerial dan keterampilan yang sesuai syariah. Nurdin mensurvei 701 staf dari 101 koperasi keuangan, termasuk 101 staf pengawas, 101 pengurus, 101 pengurus, 202 staf umum dan 202 anggota koperasi. Dengan menggunakan analisis *ordinary least squares* (OLS), ia menemukan bahwa kompetensi inti dan lingkungan industri berpengaruh signifikan terhadap kinerja LKM. Namun, studi ini kembali difokuskan pada lembaga daripada kesejahteraan penerima. Oleh karena itu, kajian tentang dampak LKMS di Aceh terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial penerimanya masih jarang, dan penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Aceh adalah wilayah Indonesia yang masih menghadapi angka kemiskinan yang cukup tinggi. Sampai dengan Maret 2017, tercatat 872.610 penduduk tergolong miskin atau mencapai 16.89%. Dari 23 Kabupaten/Kota yang ada, Kabupaten Aceh Besar termasuk salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah terluas (2.903 km²), dan sebaran penduduk di urutan 4 terbanyak di Provinsi Aceh (425.216 jiwa). Dari total penduduk yang ada, 48% penduduknya adalah wanita, yang mayoritas tidak bekerja di luar rumah (BPS Aceh, 2020).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sedang diatasi oleh Kabupaten Aceh Besar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 58.903 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan (13.92% dari total populasi), tentu ini menjadi tantangan bagi LKMS untuk berperan dalam mengangkat angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar, yang mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten terbesar. Berkaitan dengan hal ini, peran dari perempuan dalam membantu perekonomian keluarganya juga berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sejak awal didirikan di era tahun 1990an, LKMS dibentuk dalam lembaga BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan BMT (Baitul Mal wat Tamwil). Salah satu grup pengguna LKMS ini adalah para perempuan miskin. Karenanya, adalah hal yang menarik untuk dikaji sejauh mana peran LKMS dalam upaya memberdayakan para nasabah perempuan melalui pemberian pembiayaan modal.

Hadirnya LKMS di Aceh tentunya memberikan dampak yang positif. Namun, sejauh mana bobot dampak positif itu terhadap nasabahnya perlu adanya penelitian.

Penelitian ini coba melihat sejauh mana peran LKMS di Aceh dalam memberikan dampak terhadap pemberdayaan nasabah perempuan baik secara ekonomi maupun sosial di wilayah Aceh Besar. Mengingat keterbatasan dari sisi waktu dan pendanaan, wilayah Aceh Besar merupakan wilayah terbesar di provinsi Aceh.

Element positif dalam ekonomi diukur dari beberapa variabel seperti pendapatan, konsumsi rumah tangga, harta (aset), simpanan (saving), kendaraan (vehicles), pengeluaran bisnis (business expenditure), manakala dalam bidang sosial, variabel yang akan diteliti seperti dampak terhadap pendidikan anak-anak (children education), tingkat pengeluaran terhadap penjaagaan kesehatan keluarga (family healthcare), hubungan antar anggota keluarga (family relationship), tingkat keberagamaan (religiosity).

Baik penguatan ekonomi maupun sosial, pada akhirnya faktor-faktor ini menguatkan pemberdayaan nasabah perempuan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengukuran pemberdayaan nasabah perempuan baik secara ekonomi maupun social?
2. Bagaimana dampak peningkatan ekonomi dan sosial terhadap pemberdayaan nasabah perempuan pada LKMS Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana model pengukuran pemberdayaan nasabah perempuan baik secara ekonomi maupun sosial
2. Untuk mengetahui dampak peningkatan ekonomi dan sosial terhadap pemberdayaan nasabah perempuan pada LKMS Aceh Besar?

D. Kegunaan Penelitian

Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Untuk memunculkan satu model pengukuran yang tepat terhadap pemberdayaan nasabah perempuan baik secara ekonomi maupun sosial oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah sehingga bisa menjadi hasil pengembangan Prodi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry khususnya.
2. Untuk menganalisa sejauh mana peningkatan faktor ekonomi dan sosial terhadap pemberdayaan nasabah perempuan di wilayah Aceh Besar.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini di buat dalam lima bab. Bab pertama berbicara tentang latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan yang ingin dicapai. Pada Bab 2, landasan teori dan kajian lepas yang berkaitan akan didiskusikan. Pada Bab 3, metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini akan diurai sehingga memperjelas cara mengukur dan menganalisa data yang ada. Bab 4 mengurai hasil penelitian, manakala Bab 5 akan disimpulkan dan diberikan rekomendasi yang tepat kepada para stake holder untuk menerapkan perubahan kebijakan yang diperlukan sesuai dengan hasil dari rekomendasi penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Kemiskinan

Dalam perspektif Islam, ada dua sumber utama untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari Islam dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kemiskinan; Al-Qur'an dan Sunnah. Alquran adalah kitab suci Islam dan merupakan sumber utama hukum Islam (Syari'at) di mana semua sumber hukum lainnya didirikan otoritasnya (Dusuki, 2011), sedangkan sunnah adalah sumber kedua dari Syari'ah. Ini adalah tradisi (ucapan dan tindakan) Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Al-Qur'an adalah pedoman utama bagi umat manusia seperti yang tertulis (Al-Qur'an 2: 185), sedangkan peran Rasulullah telah disebutkan dalam Al-Qur'an dalam berbagai bab. Misalnya, Allah SWT berfirman kepada Nabi: 'Kami telah menurunkan kepadamu Kitab yang sebenarnya, bahwa engkau hakim yang paling kuat di antara manusia, seperti yang dibimbing oleh Tuhan: jadi jangan (digunakan) sebagai pembela oleh orang-orang yang mengkhianati kepercayaan mereka '(Al-Qur'an 4: 105).

Islam adalah agama yang komprehensif dan memiliki cara serta pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi kemiskinan. Al-Qardhawi (2004) mengemukakan bahwa solusi terbaik untuk memberantas kemiskinan adalah dengan berjuang untuk hidup tanpa bergantung pada orang lain selama kita mampu melakukannya. Nabi pernah berkata, "Tidak ada yang akan pernah mengambil makanan lebih baik dari pada pekerjaan tangannya". Oleh karena itu, upaya individu untuk mencari nafkah sangat ditekankan dengan atau tanpa bantuan pemerintah. Dalam hal ini, kaum miskin didorong untuk bekerja dengan tangannya sendiri untuk melewati lingkaran kemiskinan.

Setelah itu, pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk pendekatan program penanggulangan kemiskinan, pemerintah dapat melakukan program pengembangan masyarakat umum,

program pembangunan pertanian, program yang berfokus pada kemiskinan, dan program pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada pendidikan masyarakat dan melalui program keuangan mikro syariah. Tujuan dari program pembangunan ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan memperluas ekonomi.

Islam telah mendesak umat Islam dan khususnya mereka yang memiliki kewenangan negara untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sudah menjadi misi negara untuk mengubah status mustahiq menjadi muzakki. Para mustahiq adalah mereka yang berhak menerima zakat (sedekah wajib) sedangkan muzakki adalah mereka yang wajib membayar zakat. Merupakan tanggung jawab negara untuk memberdayakan kelompok inti yang miskin dari yang paling miskin. Islam menempatkan perhatian yang sangat penting pada kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan orang miskin dan yang membutuhkan. Negara Islam bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar semua orang di masyarakat. Pemberantasan kemiskinan, menegakkan keadilan sosial ekonomi dan menjaga distribusi pendapatan yang adil dianggap sebagai fitur yang paling menonjol dari sebuah negara Islam (Chapra, 1985). Kelalaian negara terhadap pengentasan kemiskinan akan membawa kemandekan dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan solusi struktural untuk menanggulangi kemiskinan oleh pemerintah. Namun, pemerintah harus mendorong masyarakat dan lembaga swasta lainnya untuk mengambil tanggung jawab serupa.

Dalam Islam, tujuan utama maqasid syariah adalah keadilan dan kesejahteraan umum, sehingga tujuan umum (maqasid) syari'ah adalah untuk menjaga kepentingan umum (masalah) di dunia dan akhirat (Dusuki, 2011). Maqasid ini diartikan sebagai 'kesejahteraan manusia' (Chapra, 2008). Pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara dalam masyarakat Islam merupakan kewajiban negara dan masyarakat secara keseluruhan karena merupakan bagian dari pemenuhan tujuan syari'at (maqasid syari'ah). Diprakarsai oleh Al-Ghazali dan dikembangkan lebih

lanjut oleh Ibnu Al-Qayyim dan Al-Shatibi, terdapat lima rukun atau nilai maqasid syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia yaitu menjaga agama, jati diri, budi, keturunan, dan kekayaannya (Dusuki, 2011). Lima dimensi kehidupan tercakup dalam tiga tahap kebutuhan; memenuhi *dharuriyyat* (kebutuhan mendesak), *hajiyyat* (kebutuhan) dan *tahsiniyyat* (kepuasan).

Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan dan pengurangan kemiskinan adalah variabel yang saling terkait. Mengurangi kemiskinan adalah tujuan fundamental dari pembangunan ekonomi. Todaro (2003) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah inti pembangunan. Menurut Todaro (2003), percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan merupakan kunci penting untuk pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang tidak hanya dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diperlukan program yang bertujuan untuk memperluas pendidikan, menghapus diskriminasi dan mengatasi ketidakadilan sosial (Sakiko, 2006).

Sebagai alat penanggulangan kemiskinan, ada dua dimensi kemiskinan yang perlu dipahami, yaitu dimensi pendapatan dan dimensi partisipasi. Menurut Hulme dan Mosley (1996), dimensi pendapatan merupakan pendekatan material semata-mata dimana pendapatan rumah tangga umumnya diukur setiap tahun, sedangkan dimensi partisipasi bergerak melampaui definisi material ini. Tujuan yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah orang miskin yang hidup pada atau di bawah garis kemiskinan, sedangkan yang terakhir mengambil pandangan yang lebih luas tentang bagaimana mengangkat orang miskin dari kondisi ketidakberdayaan, penghinaan dan isolasi mereka (Hulme dan Mosley, 1996). Dengan kata lain, pendekatan kedua terkait dengan kehidupan multidimensi.

Pengentasan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendapatan yang lebih tinggi dan pendidikan yang

lebih baik, perawatan kesehatan dan infrastruktur fisik. Salah satu cara rasional untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi adalah dengan melibatkan masyarakat miskin melalui kegiatan wirausaha dengan membuka akses permodalan. Secara teori, penyediaan akses keuangan kepada masyarakat miskin diharapkan akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, mengembangkan aset, mengurangi kerentanan dan kelemahan relatif mereka dan terlibat dalam pembangunan (Obaidullah, 2008). Dengan misi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, akses ke layanan keuangan akan membantu dalam meningkatkan pencapaian pendidikan, perawatan kesehatan yang lebih baik dan mengurangi ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penyediaan layanan keuangan resmi menjadi alat penting untuk pengentasan kemiskinan dalam strategi pembangunan.

Misalnya, Khandker et al. (2013) menemukan bahwa peningkatan akses ke pembiayaan, terutama melalui lembaga keuangan mikro (LKM), berkontribusi pada pengembangan usaha mikro (UM) dan pengurangan kemiskinan di Bangladesh. Berdasarkan sejumlah besar data nasional, temuan empiris dari studi tersebut menegaskan bahwa rumah tangga dengan pendapatan tambahan dari UM memiliki kondisi kehidupan yang jauh lebih baik daripada rumah tangga tanpa UM. Akses ke layanan keuangan juga berarti nutrisi yang lebih baik dan hasil kesehatan yang lebih baik, seperti tingkat imunisasi yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan orang miskin untuk merencanakan masa depan mereka dan mengirim lebih banyak anak-anak mereka ke sekolah lebih lama. Hal ini dapat membuat klien perempuan lebih percaya diri dan tegas sehingga lebih mampu menghadapi ketidakadilan gender (Littlefield et al., 2003). Dampak lembaga keuangan mikro akan dibahas lebih lanjut di subtopik berikutnya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara umum, lembaga keuangan mikro dikenal dengan istilah *microfinance*. Mikrofinanace sendiri secara umum merujuk kepada sebuah istilah yang merujuk kepada suatu institusi formal dan informal dalam

rangka memberikan jasa keuangan kepada orang-orang miskin (Braun & Woller, 2004). Misi utama dari microfinance ini adalah untuk menolong kaum miskin agar mampu keluar dari kemiskinan. Mikrofinance berguna untuk membantu golongan miskin menambah pendapatan melalui aktivitas usaha mikro mereka.

Dalam literatur, mikrokredit dan microfinance sering digunakan selih berganti, namun sebenarnya ada perbedaan. Khan (2008) memandang bahwa perbedaan mikrokredit dan microfinance, bahwa mikrokredit hanya memberikan pinjaman kecil atau mikro, manakala microfinance lebih dari itu, yaitu juga melayani tabungan, asuransi dan pengiriman uang. Selain dari memberikan layanan tabungan, asuransi dan pinjaman, menurut Armendaris & Morduch (2010) microfinance juga melayani nasabah dalam mendistribusikan dan memasarkan hasil output usaha nasabah. Artinya mikrofinance atau keuangan mikro memiliki skop yang lebih luas dalam memberikan pelayanan keuangan.

Dalam penelitian ini, keuangan mikro bermakna pelayanan keuangan oleh LKMS dalam bentuk pembiayaan, jasa pembayaran, pengiriman uang, deposito dan juga asuransi yang ditujukan kepada keluarga miskin atau usaha kecil. Pada akhirnya, layanan keuangan ini dimaksudkan untuk menolong para nasabah miskin untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Menurut Shahinpoor (2009), Khan (2008) dan Rahman (2007), ada beberapa karakteristik dari lembaga keuangan mikro, di antaranya:

1. Pinjaman atau pembiayaan adalah ditujukan kepada nasabah dari golongan pendapatan rendah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari usaha mikro mereka (Pitt and Khandker, 2002);
2. Biasanya pinjaman mikro ini berlaku untuk periode kurang dari setahun.
3. Agunan harta (*collateral asset*) digantikan dengan agunan sosial melalui tekanan grup. Artinya jika dalam dunia perbankan, agunan hanya berbentuk harta, maka dalam LKM atau LKMS, agunan harta

ini digantikan dengan agunan sosial, maksudnya, pembiayaan diberikan dalam bentuk per kelompok, dan jika ada anggota kelompok yang gagal membayar angsuran, maka anggota kelompok lain yang harus melunaskan. Dengan sistem agunan sosial ini, maka LKM/LKMS akan lebih bisa menghemat biaya pengontrolan dan evaluasi. Jika ada yang gagal bayar hingga akhir dari periode, maka grup atau kelompok tersebut tidak akan mendapatkan pinjaman berikutnya (Armendaris & Morduch, 2010);

4. Proses pembiayaan kepada nasabah lebih mudah dan simpel, demikian juga mudah untuk memonitor dan mengevaluasi nasabah-nasabah.
5. Berhubung margin keuntungan (LKMS) atau bunga dalam LKM merupakan sumber utama pendapatan lembaga keuangan mikro ini, maka umumnya bunga atau margin yang ditetapkan lebih tinggi dari margin atau bunga pada perbankan umum lainnya, hal ini untuk menutup biaya operasionalnya (Karim, 2012).
6. Cicilan pelunasan dibuat perminggu atau perbulan, dan terkadang pembayaran ini dilakukan di depan umum (Armendaris & Morduch, 2010). Gunanya, agar budaya disiplin, pembayaran rutin, tanggung jawab para staff dan karyawan, akan membantu LKM/LKMS untuk menjamin tingginya angka pengembalian (Jain, 1996);
7. Terakhir, perempuan secara rutin menjadi target pembiayaan microfinance (Littlefield et al., 2003). Hal ini karena perempuan diyakini lebih bertanggung jawab dari pada lelaki dalam pelunasan hutang serta perempuan cenderung menggunakan kelebihan pendapatan dari hasil kerjanya untuk menginvestasikan dalam bentuk lain sehingga semakin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, perempuan diyakini lebih percaya diri, lebih banyak terlibat dalam urusan kemasyarakatan dan mampu mengaplikasikan kesetaraan jender (Littlefield et al., 2003).

Microfinance telah menjadi suatu model bagi kebijakan pembangunan modern sebagai cara memfasilitasi kesetaraan gender kepada pertumbuhan ekonomi (Deloach & Lamanna, 2011). Misalnya, kehadiran LKM dan LKMS sangat membantu konsumsi rumah tangga menghadapi krisis ekonomi yang tidak dijangkakan.

Teori mengkaji dampak telah dikemukakan oleh peneliti Shirazi dan Khan (2009) yang mencoba membandingkan dua grup nasabah yaitu grup yang menerima pembiayaan (target group) dengan grup yang layak namun belum menerima bantuan keuangan dari LKMS (control group). Selanjutnya mereka membandingkan kondisi keuangan mereka sebelum dan setelah intervensi keuangan oleh LKMS. Shirazi and Khan (2009) membangun model untuk mengukur dampak dari dua grup ini dengan formula:

$$P^* = (Pbt1 - Pbt0) - (Pnbt1 - Pnbt0)$$

Di mana P^* adalah dampak bersih (net impact) dari keuangan mikro terhadap status pendapatan mereka;

- $Pbt1$ adalah kondisi ekonomi dan keuangan nasabah yang menerima bantuan keuangan, diukur saat akhir pembiayaan;
- $Pbt0$ adalah kondisi ekonomi dan keuangan nasabah yang menerima bantuan keuangan, diukur saat awal menerima pembiayaan
- $Pnbt1$ adalah kondisi ekonomi dan keuangan non-nasabah diukur saat akhir periode;
- $Pnbt0$ adalah kondisi ekonomi dan keuangan non-nasabah diukur saat awal periode.
- Manakala $t1$ merujuk kepada akhir waktu dan $t0$ merujuk periode di awal waktu.

Kajian dalam penelitian ini, mengingat keterbatasan yang ada, maka peneliti mencoba tidak mengambil dua grup sebagai kajian, namun

hanya mengambil grup yang telah menerima pembiayaan. Tentunya dengan mengkaji keadaan sebelum dan sesudah adanya pembiayaan LKMS.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan upaya atau daya dari sebuah proses untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada pihak yang belum berdaya. Pemberdayaan merupakan usaha untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kartasmita (1995), mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Suhendra (2006) menjelaskan konsep pemberdayaan sebagai upaya kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada.

Dalam pandangan Islam, seseorang itu tidak akan berubah nasibnya manakala ia tidak berupaya menggunakan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan. Dalam Al-Quran surah Ar-Rad ayat 11, Allah mengatakan "Sesungguhnya, Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri". Artinya, pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk merubah nasib seseorang.

Pemberdayaan itu bisa dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan keahlian sehingga yang diperdayakan dapat berperan. Di antara bentuk pemberdayaan itu bisa dalam bentuk pelatihan, pendampingan, permodalan dan jaringan bisnis. Adapun pemberdayaan ekonomi memberi makna bahwa proses upaya memberikan kekuatan kepada golongan yang sedang menjadi objek pemberdayaan agar mereka nantinya bisa mandiri secara ekonomi. Aspek ekonomi yang dimaksud semisal peningkatan pada pendapatan, usaha bisnis, jumlah tenaga kerja, pengeluaran keluarga dan keuntungan usaha.

Pemberdayaan ekonomi tidak saja bersifat individu, tapi juga bisa merangkumi desa, kota dan juga negara. Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka itu disebut dengan ilmu ekonomi (Eka, dkk, 2018). Pemberdayaan ekonomi tentunya juga meliputi sektor produksi, konsumsi dan distribusi. Sektor produksi artinya bagaimana membangun kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu menciptakan atau menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan. Tentunya dalam memproduksi, melibatkan ilmu teknologi produksi yang efektif dan efisien.

Konsumsi merupakan komoditas yang dipakai dalam memenuhi keperluan hidup. Dalam hal ini berkaitan dengan komoditas apa yang akan digunakan, berapa jumlahnya dan kapan ia diperlukan. Pemenuhan konsumsi ini juga terbagi kepada kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan mewah (luzurious). Artinya, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus paling minimal mencapai kebutuhan pokok (primer). Tentunya dengan pemberdayaan yang dilakukan secara berkontinuitas maka jenis kebutuhan yang terpenuhi akan meningkat baik dari sisi jumlah maupun dari sisi jenis. Artinya, pasca kebutuhan pokok keluarga terpenuhi maka masyarakat bisa menikmati kebutuhan sekunder.

Distribusi pula bermakna bagaimana menyalurkan sumber daya dan komoditas yang telah dihasilkan demi tercapainya kemaslahatan (kepentingan bersama). Distribusi melibatkan keputusan kepada siapa yang lebih berhak mendapatkan sumber daya tersebut, bisa berupa barang dan jasa maupun berupa bantuan dana. Berkaitan dengan penelitian ini, maka pemberdayaan ini dimaksudkan dengan adanya dana pinjaman kepada modal usaha masyarakat kecil (ibu-ibu penjual di kaki lima), maka sejauhmana dampak pemberdayaan itu mampu meningkatkan nilai produksi, nilai jualan mereka, hingga kemudian berdampak kepada

peningkatan pada pendapatan, konsumsi keluarga dan sangat mungkin pada penambahan skala bisnis.

Dampak bantuan keuangan dari lembaga keuangan mikro syariah tentunya akan mampu memberikan penguatan kepada nasabahnya untuk mengembangkan usahanya, dan ini akan memberikan dampak positif secara ekonomi dan keuangan mereka. Temuan Pitt dan Khander (1998) pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah khususnya nasabah wanita di Bangladesh menemukan bahwa program pemberdayaan yang dikemas dengan nama Pembangunan Desa Bangladesh (Bangladesh Rural Development) telah mampu menaikkan tingkat konsumsi rumah tangga sebanyak 18 Taka (mata uang Bangladesh atau setara dengan Rp. 3.124) untuk setiap penambahan 100 Taka. Artinya pada setiap penambahan modal sebanyak 1000 Taka, maka akan terjadi kenaikan pada tingkat konsumsi keluarga sebesar Taka 180.

Pada kajian lainnya, Rahman dan Ahmad (2010) menemukan adanya peningkatan pada pendapatan keluarga, sebanyak rata-rata 33% sejak nasabah ikut dalam program pembangunan desa (Rural Development Strategi-RDS) yang dijalankan oleh IBBL (Islamic Bank of Bangladesh). Juga terjadi peningkatan pada hasil padi (produksi), pengeluaran keluarga. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa lebih dari 75% nasabah RDS memiliki pendapatan lebih dari Taka 50.000 per tahunnya dibandingkan dengan saat awal program itu dijalankan di mana kurang dari 50% nasabah yang memiliki pendapatan serupa (Rahman dan Ahmad, 2010).

Nader (2008) dalam kajiannya terhadap program pemberdayaan wanita di Kairo Mesir menemukan adanya korelasi positif yang tinggi antara kredit mikro yang diberikan kepada nasabah perempuan dengan tingkat pendapatan, asset dan pendidikan anak-anak. Temuannya, menunjukkan bahwa korelasi kredit mikro terhadap pendapatan ($r = 0.738$), asset ($r = 0.266$), persekolahan anak-anak perempuan ($r = 0.381$) dan persekolahan anak-anak laki-laki ($r = 0.406$). hasil kajiannya juga mendapati

bahwa pendapatan nasabah wanita naik pada kadar rata-rata EGP 153.505 (Pound Mesir) per bulannya (Nader, 2008: 650).

Kajian dampak pemberdayaan via distribusi pinjaman mikro terhadap ekonomi dan keuangan nasabah juga telah dikaji di belahan dunia Pakistan, seperti yang terlihat pada kajian Shirazi dan Khan (2009) di mana mereka mencoba membandingkan dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima pembiayaan (target group) dan kelompok yang tidak menerima pembiayaan (control group). Tujuannya adalah mengukur dampak terhadap status ekonomi dan keuangan keluarga para nasabah penerima pembiayaan sebelum dan setelah adanya intervensi pemberdayaan melalui bantuan modal, dibandingkan dengan non-nasabah. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan pada nasabah penerima dan tingkat kemiskinan nasabah penerima turun dari 6.61% ke 3.54% (Shirazi dan Khan, 2009).

Pemberdayaan Sosial

Konsep pemberdayaan sosial pada dasarnya serupa dengan konsep pemberdayaan ekonomi. Hanya saja, aspek target yang dinilai menjadi berbeda. Pemberdayaan sosial lebih mengarah kepada aspek penguatan non-ekonomi dan keuangan semisal penguatan keluarga seperti kepada pendidikan, pemahaman, tingkat kesehatan, tingkat penerimaan sosial atau status sosial di masyarakat, hubungan kemasyarakatan dan hubungan keluarga, termasuk juga aspek moralitas dan keagamaan (religi).

Pemberdayaan wanita dalam aspek sosial ini begitu penting sekali. Bahkan di banyak kajian, wanita menjadi fokus utama pada setiap program pemberdayaan yang ada. Hal ini karena wanita dianggap rentan karena masyarakat menganggap mereka dari golongan lemah sehingga penguatan kemampuan perempuan di bidang sosial juga merupakan bahagian penting. Pemberdayaan perempuan ini dipercayai akan meningkatkan potensi yang lebih besar terhadap kontribusi perempuan dalam keluarga, meningkatkan kemampuan mereka dalam kepercayaan diri dan kedudukannya dalam keluarga (Hashemi dkk, 1996).

Hashemi dkk (1996) mempelajari dampak dari program BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) terhadap wanita dalam delapan aspek pemberdayaan di antaranya, mobilitas, keamanan ekonomi, kemampuan membeli, keterlibatan dalam banyak keputusan keluarga, kebebasan dari dominasi keluarga, kesadaran politik, partisipasi pada kebijakan public dan partisipasi pada kampanye. Dalam kajiannya, pemberdayaan wanita melalui pemberian modal usaha, telah meningkatkan peran wanita dalam bernegosiasi. Kajian Naved (1994) menunjukkan status perempuan dalam keluarga telah meningkat, memiliki partisipasi yang lebih baik pada keputusan keluarga disebabkan adanya bantuan modal usaha.

Dalam hal penguatan kesehatan keluarga, Deloach dan Lamanna (2011) menemukan adanya peningkatan positif pada kesehatan anak-anak sejak diberikan bantuan modal pinjaman dari lembaga keuangan mikro terhadap segolongan wanita Indonesia. Mereka mensurvey wanita di 13 provinsi di Indonesia dari 26 provinsi yang ada saat itu. Ada perbedaan positif terhadap dampak kesehatan anak-anak mereka, meningkatnya pengetahuan orang tua akan kesehatan keluarga dengan adanya program keuangan mikro dan pembangunan ekonomi.

Dalam kajiannya terhadap dampak kredit mikro terhadap kehidupan sosial para wanita di Mesir, Nader (2008) berupaya menverifikasi hubungan kredit mikro terhadap kehidupan sosio ekonomi para nasabah dengan menganalisa 50 nasabah wanita dan dibandingkan dengan 50 wanita non-nasabah kredit mikro. Hasil kajiannya, ia menemukan korelasi positif terhadap pendidikan dan kesehatan anak-anak. Adapun dampak pemberdayaan melalui pembiayaan mikro terhadap pendidikan anak-anak telah dikaji oleh Chowdhury dan Bhuiya (2001) di mana mereka mengkaji dampak BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) di Bangladesh menemukan bahwa kemampuan membaca, menulis dan matematika anak-anak nasabah yang berusia 11 hingga 14 tahun naik sebesar 12% setelah adanya program BRAC tersebut. Demikian juga

pada kajian Barnes dkk (2001) di Uganda, menemukan bahwa program bantuan lembaga keuangan mikro yang dilaksanakan oleh USAID-AIM telah mampu meningkatkan nilai investasi pendidikan anak-anak dari para penerima bantuan modal tersebut dibandingkan dengan keluarga yang tidak menerima. Nader (2008) juga melaporkan adanya peningkatan secara positif tingkat pendidikan anak-anak nasabah lembaga keuangan mikro dengan melaporkan terjadinya peningkatan sebesar 28% jumlah anak-anak perempuan dan 30% jumlah anak-anak laki-laki yang mendaftar di sekolah. Artinya bahwa dampak pemberdayaan modal telah menguatkan sisi-sisi sosial keluarga mereka.

Menariknya, tidak hanya sebatas itu, pembiayaan mikro juga memberikan dampak terhadap tingkat etika dan keagamaan. Yumna (2011) menemukan bahwa mikro kredit telah menaikkan kehidupan beragama dari para penerima bantuan modal tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada aspek non-materi yang juga dihasilkan secara positif akibat dari intervensi keuangan mikro.

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Karim: 2004).

Menurut Muhammad (2005:17), pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu pribadi maupun dalam bentuk lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian “*believe, i trust*”, yaitu “saya percaya” atau saya menaruh kepercayaan (Rivai dan Arifin, 2010:698). Pembiayaan yang artinya kepercayaan, yang berarti pihak bank menaruh kepercayaan kepada nasabah yang ingin diberikan pembiayaan. Maka pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank harus digunakan dengan benar dan disertai syarat-syarat yang jelas serta menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Adapun pengertian pembiayaan menurut Antonio (2001:160), menjelaskan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan pendapat-pendapat diatas, pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan yang memberikan pinjaman ke pada nasabah yang membutuhkan dana untuk membangun atau menjalankan sebuah usaha yang dimana pihak nasabah wajib mengembalikan dana tersebut pada jangka waktu atau bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

a) Dasar Hukum Pembiayaan

Dalam Al-qur’an Surah An-nisa’ ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya :

“Hai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S [4]An-nisa’: 29).

Dalam Hadist yang artinya :

“Adalah Abbas bin Abdul Muthalib, apabila ia meyerahkan sejumlah harta dalam investasi Mudarabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah membenarkannya” (HR Ath-Thabrani).

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam praktiknya, dalam jual beli tidak boleh menzhalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun secara bathin. Dan tidak merugikan salah satu dari keduanya.

b) Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Karim (2014), jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1) Dilihat dari segi kegunaan:

a. Pembiayaan investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasinya. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja diberikan untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

2) Dilihat dari segi tujuan Pembiayaan:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi dan investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai secara pribadi oleh seseorang atau badan usaha.

c. Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3) Dilihat dari segi jangka waktu:

a. Pembiayaan jangka pendek

Merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu pembiayaan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti manufaktur, konsumtif dan pembiayaan perumahan.

4) Dilihat dari segi jaminan:

a. Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Pembiayaan tanpa jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter secara *loyalitas* atas nama baik calon debitur selama ini.

c) Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam (Arlina, 2013).

Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa fungsi, berikut fungsi dari pembiayaan (Muhammad, 2005: 305-307):

1. Mencari keuntungan

Mencari keuntungan (*profitability*), sebuah nilai. Dapat memindahkan barang dari tempat produksi ketempat yang memerlukan barang tersebut.

2. Meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu keinginan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah.

3. Menimbulkan kegairahan usaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara salah satunya adalah berwirausaha. Karena itu pulalah maka pengusaha akan memperoleh bantuan modal untuk peningkatan usahanya. Dengan adanya perbankan syariah tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan syariah.

4. Stabilitas ekonomi pendapatan nasional

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank syariah memegang peranan yang sangat penting.

5. Sebagai jembatan untuk meningkatkan

Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara, maka secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah pula.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah secara etimologi berasal dari kata *ribhun* (keuntungan). Sedangkan secara terminologi, istilah murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati (Sutedi, 2009).

Menurut Antonio (2001), murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Pengertian yang sama juga diberikan oleh Karim (2004) bahwa cara pembayaran murabahah dapat dilakukan baik dalam bentuk *lump sum* (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran. Sedangkan di dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 04/DSNMUI/IV/2000, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dari definisi dari berbagai pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad jual beli antara pihak penjual (bank)

dengan pembeli (nasabah) dengan fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian aset modal kerja maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan cara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai pada saat jatuh tempo ataupun dengan angsuran.

Pembiayaan Mudarabah

Akad Mudarabah adalah salah satu bentuk akad kerja sama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dimana salah satu mitra yang disebut dengan *shahibul maal* atau *rabbul maal* (penyedia dana) untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut *mudharib* yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Ilmi, 2002: 32)

Sesuai dengan yang tercantum pada UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (11) huruf c yang dimaksud dengan “Akad Mudarabah” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal,* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib,* atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (Ariyani: 2014). Reinissa (2015) berpendapat bahwa untuk melakukan aktivitas produktif Mudarabah harus dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Dalam penyebutan oleh ahli mazhab Mudarabah juga dikenal dengan istilah lain, yaitu *qirad*. Dalam hal ini, investor atau pemilik modal disebut *muqarid*. Penggunaan istilah Mudarabah dipakai oleh mazhab Hanafi, Hanbali, dan Zaydi, sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh mazhab

Maliki dan Syafi'i. Mudarabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan syariah, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan (Sjahdeini: 2014).

Secara teknis, dapat disimpulkan bahwa al-Mudarabah adalah akad kerja sama terhadap sebuah usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati bersama di awal, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun jika seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

a) Landasan Hukum Praktik Mudarabah

Al-qur'an

Artinya: "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an."

(Q.S, al-Muzammil [73]: 20).

Al-hadis

Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah).

Ijma'

Selain ayat-ayat Al-qur'an dan hadist, landasan syar'i yang menjadi kebolehan praktik Mudarabah juga didasarkan pada *ijma'*. Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai Mudarabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka karena hal itu dipandang sebagai *ijma'*. Sebagian ulama juga mendasarkan Mudarabah ini dengan diqiyaskan pada transaksi *musaqah*.

b) Jenis-jenis Mudarabah

Wiroso (2009: 35) mengelompokkan secara umum Mudarabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Mudarabah muthlaqah* dan *Mudarabah muqayyadah*.

- a. *Mudarabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.
- b. *Mudarabah muqaidah/muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberikan syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan Mudarabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.

c) Rukun dan Syarat Akad Mudarabah

Adapun faktor-faktor (rukun) yang harus ada dalam Mudarabah sebagai berikut (Karim, 2004: 193) :

- a. Pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha). Dalam akad Mudarabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*)

- b. Objek Mudarabah (modal dan kerja). Pemilik modal menyerahkan modal sebagai objek Mudarabah. Modal yang diserahkan bias berbentuk uang atau barang yang dirinci berupa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bias berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad Mudarabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
- d. Nisbah keuntungan. Nisbah ini mencerminkan imbalan-imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berMudarabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Pembiayaan Musyarakah

Muhammad (2005: 102) mendefinisikan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selaras dengan Muhammad (2005: 102), Antonio (2001: 90) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah (*partnership, project financing participation*) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ditinjau dari segi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf c, yang dimaksud dengan "Akad Musyarakah" adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana

dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (Ariyani: 2014).

Selain musyarakah penggunaan istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* (Sjahdeini: 2014). Dalam musyarakah terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam perbankan syariah, bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity shares*) dari perusahaan tersebut (Sjahdeini: 2014).

Dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu antara anggota dengan pihak pengelola. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota. Kemudian dalam pembagian keuntungan, tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak.

a) Landasan Hukum Praktik Musyarakah

Al-qur'an

Artinya: *"Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkan sujud dan bertaubat". (Q.S. Shad [38]: 24).*

Al-hadis

Diceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari abu hurairah Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya *Allah azza wa jallah* berfirman “*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka*” (H.R. Abu Daud).

Ijma'

Selain ayat-ayat Al-qur'an dan hadist di atas, landasan syar'i yang menjadi kebolehan musyarakah juga didasarkan pada *ijma'*. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni mengatakan bahwa “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya”.

b) Jenis-jenis Musyarakah

Secara garis besar musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al 'aqd*). Musyarakah kepemilikan atau *syirkah al amlak* terjadi secara natural karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad atau *syirkah al 'aqd* terjadi dengan cara kesepakatan, apabila dua orang atau lebih telah bersepakat dalam suatu kerja sama, dimana dua orang atau lebih ini setuju bahwa masing-masing dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Ridwan (2007) menjabarkan pembagian musyarakah akad terbagi menjadi 4, yaitu:

- a. *Syirkah al 'inan* yaitu dua orang bermitra dalam suatu urusan yang tertentu, tidak didalam seluruh harta mereka, umpamanya bermitra dalam membeli suatu barang. Hukum tersebut disepakati mujtahidin dan dibolehkan. Pada bentuk *syirkah al-'inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian

pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang diinvestasikan.

- b. *Syirkah al mufawadhah*, bahwa para mitra haruslah yang sudah dewasa, dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama jumlahnya, masing-masing kemampuan dari para mitra untuk mengemban tanggung jawab dan menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugian harus sama, masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak.
- c. *Syirkah al a'maal* juga disebut *syirkah abdan* yaitu kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya dua orang tukang kayu bersama-sama menyelesaikan order pembuatan mebel sebuah lemari. Pembagian hasilnya disepakati bersama. Karena sifat kerja sama ini hanya terbatas pada pekerjaan, maka sesungguhnya tidak hanya berlaku pada profesi sejenis saja melainkan untuk profesi berlainan tetapi saling mendukung. Misalnya, kerja sama tukang jahit tas dengan tukang sablon dll.
- d. *Syirkah Wujud* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Pada kerja sama ini biasanya para pihak yang bekerja sama memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohnya.

Perbedaan Antara Mudarabah dan Musyarakah

Mudarabah dan musyarakah merupakan dua jasa atau produk perbankan syariah yang berbentuk kerja sama dalam kemitraan (*partnership*). Di bawah ini diuraikan perbedaan diantara keduanya sebagai berikut (Sjahdeini: 2014):

- a. Investasi dalam musyarakah berasal dari semua mitra, sedangkan dalam Mudarabah investasi hanya datang dari *rabb-ul-maal*. Dalam perbankan syariah yang merupakan *rabb-ul-maal* adalah bank syariah
- b. Dalam musyarakah semua mitra dapat berpartisipasi dalam manajemen dari bisnis yang dibiayai dan dapat memberikan pikiran dan kerjanya untuk bisnis tersebut. Sementara itu, dalam Mudarabah, *rabb-ul-maal* (bank syariah) tidak dapat berpartisipasi dalam manajemen di mana manajemen dilaksanakan hanya oleh *mudharib* sendiri. Dalam perbankan syariah, *mudharib* adalah nasabah
- c. Dalam musyarakah semua mitra berbagi kerugian menurut pertimbangan besarnya investasi masing-masing. Dalam Mudarabah, kerugian hanya ditanggung oleh *rabb-ul-maal* karena *mudharib* tidak menanamkan investasi apapun. Kerugian *mudharib* terbatas pada sia-sianya pikiran, tenaga, dan waktu yang dicurahkannya dalam mengurus bisnis tersebut yang tidak menghasilkan kemanfaatan apapun baginya. Asas ini hanya berlaku dengan syarat *mudharib* telah bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang seharusnya diberikan untuk mengurus jenis bisnis yang dibiayai itu. Apabila *mudharib* telah bekerja dengan tidak bersungguh-sungguh dan telah berlaku tidak jujur, maka *mudharib* wajib memikul kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan perilakunya yang tidak seharusnya itu.
- d. Tanggung jawab para mitra di dalam musyarakah pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila utang-utang bisnis tersebut melampaui nilai aset bisnis tersebut dan aset bisnis tersebut harus dilikuidasi, maka kelebihan utang yang tidak tertutup dari nilai likuidasi harus dipikul secara pro-rata oleh semua mitra. Namun apabila semua mitra telah

bersepakat bahwa tidak seorang mitra pun wajib memikul utang yang timbul selama berlangsungnya bisnis tersebut kecuali oleh mitra yang membuat utang itu, maka kelebihan utang tersebut hanya akan dipikul oleh mitra yang telah membuat utang tersebut. Hal ini berbeda dengan Mudarabah. Dalam Mudarabah, tanggung jawab *rabb-ul-maal* terbatas hanya sampai pada nilai investasinya, kecuali *rabb-ul-maal* telah memberikan izin kepada *mudharib* untuk menerima utang atas namanya

- e. Dalam musyarakah, seketika setelah para mitra mencampurkan modalnya ke dalam dana bersama, maka semua aset musyarakah menjadi dimiliki bersama oleh semua mitra sesuai dengan perbandingan besarnya investasi masing-masing. Oleh karena itu, setiap mitra dapat memperoleh manfaat dari apresiasi nilai aset (*the appreciation in the value of assets*) sekalipun seandainya tidak diperoleh untung dari penjualan aset itu. Hal ini berbeda dengan Mudarabah. Dalam Mudarabah, semua barang yang dibeli oleh *mudharib* sepenuhnya dimiliki oleh *rabb-ul-maal* sendiri, sedangkan *mudharib* hanya dapat memperoleh bagian dari keuntungan apabila *mudharib* menjual barang-barang tersebut dengan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, *mudharib* tidak berhak untuk menuntut bagiannya dari aset sekalipun harga aset itu meningkat.

B. Penelitian sebelumnya

Peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) telah dinukilkan dalam banyak penelitian seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Pitt dan Khander (1998), Shirazi & Khan (2009), Adnan *et al* (2003), and Riwajanti (2013). Pitt dan Khander menemukan pada setiap Taka (mata uang Bangladesh) yang dipinjamkan kepada wanita miskin di Bangladesh telah berhasil menambah 18% pendapatan tambahan. Begitu juga dengan

kajian Shirazi dan Khan (2009) dengan melakukan pendekatan penelitian mereka dengan cara mengelompokkan dua grup, yaitu grup wanita yang mendapat pinjaman yang dikenal dengan '*target group*' dan grup yang tidak menerima pinjaman atau dikenal dengan sebutan '*control group*'. Lantas mereka membandingkan dampak pinjaman kepada *target group*, dengan cara mengukur keadaan mereka setelah mendapat pinjaman dengan sebelum mendapatkan pinjaman lantas membandingkan dengan kondisi *control group*. Mereka mengkombinasikan dua pendekatan yaitu apa yang disebut dengan '*with-and without approach*' dengan pendekatan '*before and after*'. Hasil kajian, mereka menemukan bahwa pembiayaan dari lembaga keuangan mikro telah mampu mengurangi kemiskinan di Pakistan sebanyak 3.07%.

Dampak dari pembiayaan LKMS di Indonesia juga sudah dikaji oleh beberapa peneliti. Misalnya, Adnan et al (2003) mengkaji kinerja dari LKMS yang dioperasionalkan oleh BMT (Baitulmal wat Tamwil) di lima provinsi di Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jakarta. Adnan dan teman-temannya menemukan bahwa para responden menilai kinerja (performance) BMT masih cukup potensial tinggi (50%) dan cukup potensial (50%). 87% reponden meyakini dampak positif sosial yang dihadirkan oleh 47 BMT di lima provinsi ini. Karenanya, mereka (Adnan dkk) meyakini pembiayaan BMT ini telah membuka akses bagi kaum miskin untuk mendapatkan modal sehingga menghasilkan pendapatan yang bertambah.

Begitu juga Rijawanti (2013) yang coba mengukur dampak ekonomi dan sosial yang dimunculkan bagi para nasabah LKMS BPRS dan BMT yang ada di Jawa Timur. Dalam kajiannya, ia menyoal 348 nasabah LKMS serta mewawancara 22 direktur BPRS dan BMT, ia menemukan peningkatan yang signifikan dalam pendapatan mereka, seperti dalam penjualan, pengeluaran bisnis, pendapatan bersih dan juga tenaga kerja (Rijawanti, 2013).


Lebih dari itu, ternyata dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan LKMS terhadap nasabah juga meliputi kesejahteraan sosial pada pendidikan (Nader, 2008), kesehatan anak-anak (DeLoach dan Lamanna, 2011), pemberdayaan perempuan (Hashemi et al, 1996) dan juga pengaruh terhadap etika dan tingkat moralitas nasabah (Rahman & Ahmad, 2010).

Dalam pemberdayaan perempuan, beberapa kajian dampak dari pengaruh program pembiayaan baik itu dari LKM konvensional maupun LKM Syariah telah memberikan pengaruh kepada peningkatan pendapatan keluarga, menaikkan kemampuan perempuan dalam keahlian ekonomi, memperbaiki kepercayaan diri mereka dalam keluarga Hashemi et al., 1996; Nader, 2008; Pitt and Khandker, 1998; Harper, 2012). Hashemi et al. (1996) mempelajari beberapa indikator pemberdayaan perempuan seperti tingkat mobilitas, keamanan ekonomi, memiliki kontribusi lebih besar dalam keluarga sehingga tidak selalu didominasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam kampanye politik. Hasilnya, banyak nasabah wanita dari BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) yang kemudian memiliki perubahan dalam kemampuan dan penguasaan pengambilan keputusan dalam keluarga. Nader (2008) juga menemukan di nasabah perempuan LKMS Mesir, menemukan adanya peningkatan pada kemampuan ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan pada keluarga atau orang lain, dan juga peningkatan pada harta (asset) yang mereka miliki.

Adapun kajian terhadap dampak kesejahteraan ekonomi dan sosial khususnya bagi nasabah LKMS perempuan di Indonesia masih begitu langka. Karenanya, kajian ini walaupun cukup terbatas untuk wilayah Aceh, di mana kajian ini memilih satu wilayah kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Besar, mengingat Aceh Besar adalah wilayah yang langsung berbatasan dengan ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh.

C. Kerangka Penelitian

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, maka diperlukan sebuah kerangka penelitian untuk menggambarkan konsep dari penelitian ini secara menyeluruh. Berikut adalah kerangka penelitian dari penelitian ini:



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

Dari kerangka penelitian di atas, dapat dilihat bahwa penelitian ini akan mengkaji hubungan parsial antara variabel X; pendapatan keluarga, konsumsi rumah tangga, aset, gaji karyawan, pendidikan anak-anak, kesehatan keluarga, hubungan kekeluargaan, dan pengamalan keagamaan, dengan variabel Y, pemberdayaan perempuan. Setelah itu, kajian ini juga akan melihat pengaruh dari variabel X secara simultan (bersamaan) terhadap variabel terikat, yaitu pemberdayaan perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendahuluan

Umumnya penelitian dampak dari program mikrofinance mengikuti dua pendekatan, satu yang dikenal dengan nama 'Institutionist' manakala yang lainnya dikenal dengan 'Welfarist' (Nader, 2008). Pendekatan pertama menekankan tentang kesinambungan keuangan dan jumlah nasabah yang mampu dijangkau manakala pendekatan kedua lebih pada melihat peningkatan kesejahteraan yang didapatkan dari program keuangan mikro. Dalam penelitian ini, pendekatan kedua menjadi acuan, yaitu melihat sejauh mana dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari pembiayaan yang diberikan oleh LKMS terhadap pemberdayaan nasabah perempuan. Pendekatan ini menurut Bassem (2012) lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup golongan miskin.

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer yang dikumpulkan dalam penelitian yang terdiri dari dua sumber, yaitu kuisisioner dan wawancara. Untuk menolong peneliti melakukan analisa statistik inferensial, maka SPSS versi 16 akan diadopsikan.

Analisa mengkaji pengaruh faktor ekonomi dan sosial terhadap pemberdayaan ini, akan memakai metode gabungan Hulme (2000), Shirazi and Khan (2009), dan Nader (2008) dalam meneliti sejauh mana kesejahteraan ekonomi dan sosial itu bisa dicapai. Yang dimaksud dengan kesejahteraan ekonomi adalah dalam bidang peningkatan ke atas variabel seperti harta (asset), simpanan (saving), kenderaan (vehicles), pengeluaran bisnis (business expenditure), dan konsumsi keluarga (household consumption), manakala dalam bidang sosial, variabel yang akan diteliti seperti dampak terhadap pendidikan anak-anak (children education), tingkat pengeluaran terhadap penjagaan kesehatan keluarga (family

healthcare), hubungan antar anggota keluarga (family relationship), dan tingkat keberagamaan (religiosity). Kedua faktor besar ini lantas menjadi ukuran atas tingkat pemberdayaan perempuan (women empowerment).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah kabupaten/kotamadya yang telah memiliki LKMS. Dari data yang ada, LKMS telah muncul di 15 kabupaten/kotamadya di seluruh Aceh dari 23 kabupaten yang ada. Namun dalam kajian ini, peneliti membataskan hanya menfokuskan satu wilayah Kabupaten yang cukup besar wilayahnya yaitu Aceh Besar.

D. Populasi dan Sampel

Populasi

Pinbuk mencatat jumlah nasabah Baitul Qiradh di Aceh tahun 2009 berjumlah 13.675 dari lebih 50 BQ yang ada di Aceh (Pinbuk, 2009). Adapun kategori LKMS lainnya yaitu BPRS, tercatat nasabah pada 10 BPRS di Aceh sebanyak 5753 pada tahun 2014 (Perbarindo Aceh, 2015). Untuk wilayah Aceh Besar, terdapat 2 BPRS dan 5 Baitul Qiradh. Jumlah nasabah wilayah LKMS wilayah ini sekitar 3826 nasabah. Namun, dari jumlah ini, menurut catatan BPRS di Aceh Besar (2017), jumlah nasabah perempuan sekitar 48% (1836). Populasi adalah seluruh nasabah perempuan LKMS yang beroperasi di Aceh Besar.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2013: 116). Sample dapat juga dikatakan data yang merupakan objek yang diambil dari populasi. Pada penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan tehnik sampel acak (random sampling) dari total populasi. Rumus Slovin membantu peneliti untuk menentukan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan (error) sebesar 10%.

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin (Sugiono, 2015) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

di mana;

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Error (10%)

$$n = 1836 / 1 + 1836 (0.1)^2$$

$$n = 1836 / 1 + 18,36$$

$$n = 94$$

Dari rumus di atas, diketahui bahwa jumlah minimal responden adalah 94 orang, dan penelitian ini menggunakan sampel lebih kurang 100 responden akan dijadikan sebagai sampel kajian.

E. Metode pengumpulan Data

Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu kuisisioner dan wawancara. Untuk kuisisioner, pendekatan cross sectional data akan diterapkan demi menganalisa hubungan antara variabel yang terbentuk, karenanya penelitian ini bisa disebut sebagai penelitian berbasis survey (Bryman & Bell, 2007:56). Adapun kuisisioner memuat skala lima point dari skala Likert.

Untuk mengukur instrumen pada penelitian ini, peneliti menggunakan Skala Likert.

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Data

Skala Pengukuran	Keterangan
1	Sangat tidak setuju (STS)
2	Tidak setuju (TS)
3	Tidak tahu (TT)
4	Setuju (S)
5	Sangat setuju (SS)

Sumber: Sugiyono, 2014

Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sosial. Maka variabel yang akan diukur diuraikan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2015).

F. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 63). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan dua variabel penelitian, berikut adalah penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Variabel *Independen* (X)

Menurut Sugiyono (2015: 64) variabel *independen* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendapatan Keluarga (X1), Konsumsi Rumah Tangga (X2), Aset (X3), Gaji Karyawan (X4), Pendidikan Anak-Anak (X5), Kesehatan Keluarga (X6), Hubungan Kekeluargaan (X7), dan Pengamalan Keagamaan (X8) sebagai variabel *independen*.

2. Variabel *Dependen* (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (*independen*) (Sugiyono,

2015: 64). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pemberdayaan Perempuan sebagai variabel dependen.

Sementara itu, definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas. Serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur setiap variabel yang berisi 1-5 tingkat preferensi jawaban. Untuk lebih detail, operasionalisasi variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
1.	Pendapatan Keluarga (X_1)	Meliputi seluruh penerimaan, baik secara moneter maupun bukan, oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga yang lain yang bertujuan untuk mendukung finansial keluarga (Schafer, 2001)	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan - Tingkat penjualan setelah mendapatkan pembiayaan - Tingkat pengeluaran (belanja modal) setelah mendapatkan pembiayaan (Adnan, et al (2003) 	Likert (1-5)
2.	Konsumsi Rumah Tangga (X_2)	Meliputi seluruh belanja yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk kebutuhan sehari-hari (Ahmed, 2004)	<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi pangan setelah mendapatkan pembiayaan - Konsumsi sandang setelah mendapatkan pembiayaan (Rijawanti, 2014) 	Likert (1-5)
3.	Aset (X_3)	Sumber daya dengan nilai ekonomis yang dimiliki oleh seorang individu yang	<ul style="list-style-type: none"> - Tabungan setelah mendapatkan pembiayaan - Hewan ternak setelah 	Likert (1-5)

		diharapkan akan meningkat nilainya di masa yang akan datang (Schafer, 2001)	mendapatkan pembiayaan - Alat-alat elektronik setelah mendapatkan pembiayaan (Rijawanti, 2014)	
4.	Gaji Karyawan (X ₄)	Total pendapatan, baik dalam bentuk tunai maupun bentuk lainnya, yang diterima oleh seorang pekerja atas jasa yang telah mereka lakukan (Ahmed, 2004)	- Gaji karyawan setelah mendapatkan pembiayaan - Jaminan sosial karyawan setelah mendapatkan pembiayaan (Rijawanti, 2014)	Likert (1-5)
5.	Pendidikan Anak-anak (X ₅)	Program dan strategi pendidikan yang diberikan bagi anak-anak dari usia dini hingga mencapai 8 tahun (Schafer, 2001)	- Akses untuk pendidikan lanjutan - Akses untuk buku pelajaran (Nader, 2008)	Likert (1-5)
6.	Kesehatan Keluarga (X ₆)	Kondisi seluruh anggota keluarga dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari (Schafer, 2001)	- Kondisi kesehatan keluarga - Kondisi gizi dan nutrisi keluarga (Nader, 2008)	Likert (1-5)
7.	Hubungan Kekeluargaan (X ₇)	Proses yang digunakan untuk membangun hubungan yang harmonis antara anggota keluarga (Ahmed, 2004)	- Peningkatan hubungan terhadap pasangan - Peningkatan hubungan terhadap anggota keluarga lainnya (Rijawanti, 2014)	Likert (1-5)
8.	Pengamalan Keagamaan (X ₈)	Tingkat partisipasi seorang individu dalam menjalankan ketentuan agamanya dalam praktik kehidupan sehari-hari	- Peningkatan dalam beribadah - Peningkatan dalam bermuamalah (Rahman dan Ahmad, 2010)	Likert (1-5)

		(Rahman dan Ahmad, 2010)		
9.	Pemberdayaan Perempuan (Y)	Keterlibatan wanita dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial sehari-hari (Schafer, 2001)	<ul style="list-style-type: none"> - Berpenghasilan mandiri - Berkontribusi dalam memberi keputusan atas konsumsi - Berkontribusi dalam memberi keputusan atas akses pendidikan - Berkontribusi dalam memberi keputusan atas akses pelayanan kesehatan - Berkontribusi dalam memberikan keputusan atas belanja modal - Terlibat aktif dalam aktifitas bisnis (Nader, 2008) 	Likert (1-5)

Sumber: Diolah kembali oleh peneliti, 2020

G. Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan profil para respondent LKMS ini. Untuk membantu kajian ini, dengan bantuan SPSS. Untuk analisa dampak ekonomi dan sosial, maka penelitian ini mengadopsi dua cara, pertama secara pendekatan deskriptif dan kedua melalui pendekatan regresi berganda.

Adapun melalui pendekatan deskriptif, dampak diukur dari nilai skor mayoritas yang dihasilkan dari jawaban responden pada kuesioner.

Tabel 3.3. Skor dan Interpretasi dari Skala Likert 5 point

Nilai Skor	Interval	Interpretasi
5	4,21 – 5,00	Sangat kuat
4	3,41 – 4,20	kuat
3	2,61 – 3,40	Moderat
2	1,81 – 2,60	Lemah
1	1,00 – 1,80	Sangat lemah

Sumber: Sekaran, 2003.

Analisis Kuantitatif

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menganalisis data berupa angka-angka dan pengolahannya menggunakan metode statistika. Metode-metode yang digunakan yaitu, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 22. Untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, maka digunakan metode korelasi antar skor signifikan jika kolom total butir pertanyaan menghasilkan tanda bintang dengan dua kemungkinan (Siregar, 2013).

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $r_{\text{Hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
- Jika $r_{\text{Hitung}} < r_{\text{tabel}}$, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan layak jika *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ dan dikatakan tidak reliabel jika *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ Ghozali (2006).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahapan yang penting dilakukan dalam proses analisis regresi. Uji asumsi klasik ini dilakukan karena dalam model regresi perlu diperhatikan adanya penyimpangan dalam uji ini agar variabel-variabel yang dijelaskan dalam model ini menjadi lebih bermamfaat dan lebih valid. Uji asumsi klasik terdiri dari:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau paling tidak mendekati normal. Pada penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan Uji *kolmogorov-smirnov* dimana bila nilai uji yang didapat $> 0,05$ maka disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara

variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan alat statistik untuk menilai ada atau tidaknya korelasi yang tinggi dengan melihat *variance inflationsfactor* (VIF) tidak lebih dari nilai 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0.1, maka dapat dikatakan variabel-variabel yang ada terbebas dari multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastitas jika;

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda karena terdiri empat variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat. Menurut Ghozali (2006) analisis regresi berganda adalah analisis regresi yang melibatkan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat.

Model pengukuran pemberdayaan nasabah perempuan yang dikembangkan dalam penelitian ini sesuai dengan model berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + e$$

Di mana:

Y = variable dependen untuk Pemberdayaan Perempuan

α = konstanta (nilai Y apabila $X=0$)

β = Koefisien regresi (Beta)

X_1 = Pendapatan Keluarga

X_2 = Konsumsi Rumah Tangga

X_3 = Aset

X_4 = Gaji Karyawan

X_5 = Pendidikan Anak-anak

X_6 = Kesehatan Keluarga

X_7 = Hubungan Kekeluargaan

X_8 = Pengamalan Keagamaan

e = error term

Hipotesis

Sebelum dianalisa secara statistik, maka ada hipotesis yang dibangun dalam melihat hubungan antara variabel. Hipotesis yang dibangun untuk melihat dampak bersih dalam variable ekonomi khususnya akibat dari masuknya sejumlah dana pinjaman atau pembiayaan oleh LKMS. Hipotesis ini diterapkan baik kepada nasabah perempuan yang telah mengambil pembiayaan dari sejumlah LKMS yang ada di wilayah Aceh Besar.

Hypothesis 1: Pendapatan nasabah sebelum dan sesudah adanya dana pembiayaan dari LKMS adalah

H_0 : *tidak ditemukan secara statistik pengaruh pembiayaan dari LKMS terhadap pendapatan*

H_1 : *adanya perbedaan yang signifikan secara statistik, antara pendapatan sebelum dan sesudah adanya bantuan dana pembiayaan dari LKMS.*

Selanjutnya, hipotesis serupa dibangun untuk variabel konsumsi rumah tangga (household consumption), harta (aset), gaji karyawan, pendidikan anak-anak, kesehatan keluarga, hubungan kekerabatan dan penguatan keagamaan.

Uji signifikan individual (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen* (Ghozali, 2006). Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel (*independen*) secara masing-masing parsial atau individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait (*dependen*) pada tingkat signifikansi 0,05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Bila nilai sig < 0,05, maka kesimpulannya adalah pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan sebaliknya jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F)

Uji F atau disebut juga dengan Analisis Varian (ANOVA) adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh beberapa variabel independen secara bersama terhadap variabel terikat atau dependen. Signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Dasar pengambilan keputusan bila nilai sig < 0,05, maka ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan bila nilai sig > 0,05 maka kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. (Ghozali, 2006). Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Besar koefisien

determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin lemah pengaruh variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Sedangkan jika koefisien mendekati 1, maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi independen terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Responden

Responden dari penelitian ini adalah 103 nasabah perempuan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), baik itu di BMT, BPRS ataupun di Bank Syariah, yang mengambil pembiayaan untuk kelangsungan usahanya.

Tabel 4.1. Profil Responden

Umur		
Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
17-25	6	5.8
26-40	42	40.8
41-60	47	45.6
>60	8	7.8
Total	103	100
Pendidikan Terakhir		
Tingkatan Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD/SMP	44	42.7
SMA/MA	50	48.5
Diploma	6	5.8
S1	2	1.9
Lainnya	1	1.0
Total	103	100
Jumlah Tanggungan		
Jumlah Tanggungan	Frekuensi	Persentase
1	12	11.7
2-3	50	48.5
4-6	34	33.0
>6	7	6.8
Total	103	100
Pekerjaan Utama		
Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Petani	14	13.6
Peternak	6	5.8
Pekerja Harian	6	5.8
Pengusaha UMKM	42	40.8

Pegawai Pemerintahan	1	1.0
Tidak Bekerja	13	12.6
Lainnya	21	20.4
Total	103	100

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Dari tabel 4.1. dapat dilihat bahwa, perempuan dalam rentang usia 41-60 tahun adalah nasabah pembiayaan terbanyak (47 orang), dengan latar belakang pendidikan SMA/MA sebagai tingkat pendidikan terakhir dari mayoritas responden (48.5%). Sebagian besar responden mengambil pembiayaan karena harus menanggung 2-3 orang dalam satu keluarga (48.5%), dan hanya 7 responden yang memiliki tanggungan di atas 6 orang. Pekerjaan utama responden sangat bervariasi, mulai dari petani (14 orang), peternak (6 orang), pekerjaan harian (6 orang), pegawai pemerintahan (1 orang), dan pekerjaan lainnya seperti berjualan jus, kue dan keripik (21 orang), dengan pekerjaan sebagai pengusaha UMKM sebagai mayoritas pekerjaan utama responden (42 orang). Sementara itu, sebanyak 13 orang responden mengaku tidak memiliki pekerjaan utama dan hanya melakukan pinjaman untuk membantu perekonomian keluarganya.

Tabel 4.2. Profil Usaha UMKM

Lamanya Usaha		
Durasi	Frekuensi	Persentase
<1 tahun	13	12.6
1-3 tahun	37	35.9
>3 tahun	53	51.5
Total	103	100
Jenis Usaha		
Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase
Kelontong	27	26.2
Kerajinan Tangan	23	22.3
Transportasi	1	1.0
Jasa	3	2.9
Pertanian/Peternakan/Perkebunan	20	19.4
Rumah makan/Cafe/Katering	3	2.9
Bisnis Online	8	7.8

Lainnya	18	17.5
Total	103	100

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Kemudian, dari tabel 4.2. mengenai profil usaha UMKM, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (53 orang) telah menjalankan usahanya selama kurang lebih 3 tahun, dengan jenis usaha Kelontong (26.2%), Kerajinan Tangan (22.3%) dan Pertanian / Peternakan / Perkebunan (19.4%) sebagai mayoritas usaha yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan yang menjadi responden tersebut.

Tabel 4.3. Pembiayaan Usaha UMKM

Nama Lembaga		
LKMS	Frekuensi	Persentase
BMT	93	90.3
BPRS	7	6.8
Bank Syariah	3	2.9
Total	103	100
Lama Menjadi Nasabah		
Durasi	Frekuensi	Persentase
<1 tahun	15	14.6
1-3 tahun	30	29.1
>3 tahun	58	56.3
Total	103	100
Akad Pinjaman		
Jenis Akad	Frekuensi	Persentase
Mudarabah	4	3.9
Murabahah	73	70.9
Salam	1	1.0
Qard Hasan	22	21.4
Lainnya	3	2.9
Total	103	100
Frekuensi Pinjaman		
Durasi	Frekuensi	Persentase
1 kali	11	10.7
2-3 kali	73	70.9
4-5 kali	10	9.7
Lebih dari 5 kali	9	8.7

Total	103	100
Total Pinjaman		
Jumlah	Frekuensi	Persentase
<1 juta	5	4.9
1-3 juta	27	26.2
3-10 juta	62	60.2
10-20 juta	7	6.8
20-50 juta	2	1.9
Total	103	100
Pinjaman Lembaga Lain		
Lembaga	Frekuensi	Persentase
Keluarga/teman/kerabat	61	59.2
Pegadaian	2	1.9
Pegadaian Syariah	5	4.9
Koperasi	4	3.9
PNPM	15	14.6
BRI	4	3.9
Lainnya	12	11.7
Total	103	100
Jenis Pinjaman		
Jenis Pinjaman	Frekuensi	Persentase
Individu	49	47.6
Kelompok	54	52.4
Total	103	100
Penentuan Keputusan		
Penentu Keputusan	Frekuensi	Persentase
Saya Sendiri	51	49.5
Istri/Suami Saya	22	21.4
Bersama	28	27.2
Anggota Keluarga Lain	2	1.9
Total	103	100

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Selanjutnya, tabel 4.3. membahas mengenai pembiayaan usaha UMKM. Hampir seluruh nasabah (93 orang) mengambil pembiayaan di BMT, menyisakan 7 orang yang mengambil fasilitas pembiayaan di BPRS dan 3 orang yang menggunakan fasilitas pembiayaan di Bank Syariah. Sebanyak 56.3% dari total responden telah menjadi nasabah selama lebih

dari 3 tahun, dan telah mengambil pinjaman sebanyak 2-3 kali (70.9%) di masing-masing LKMS sarasannya.

Akad murabahah adalah kontrak pembiayaan terbanyak (73 nasabah) yang diambil oleh nasabah, dengan nasabah yang meminjam Rp 3.000.000-10.000.000,- juta sebagai mayoritas (62 orang). Di samping itu, selain mengajukan pembiayaan kepada LKMS, sebanyak 61 responden juga mengajukan pinjaman kepada kerabat/teman/keluarga mereka, 15 orang mengajukan pinjaman lainnya kepada PNPMM, dan sisanya juga mengambil fasilitas pinjaman di Pegadaian (Konvensional dan Syariah), Koperasi, dan dari fasilitas pinjaman lunak BRI.

Mayoritas nasabah pembiayaan yang menjadi responden pada penelitian ini mengajukan pembiayaan dengan sasaran grup/kelompok usaha (54 orang), sementara sisanya, sebanyak 49 orang, mengajukan pembiayaan dengan tujuan utama usaha yang dimiliki oleh individu. Sebagai tambahan, untuk menentukan penggunaan dana dari pembiayaan yang diberikan, sebanyak 51 responden mengaku memutuskan sendiri, tanpa ada pertimbangan dari keluarga dan pasangannya. Sementara itu, sebanyak 22 responden menyerahkan keputusan kepada pasangannya, dan 28 orang lainnya memutuskan secara bersama-sama, terkait penggunaan dana pembiayaan yang mereka terima.

B. Hasil Pengujian Instrumen

Uji Keabsahan Data

a) Reliabilitas

Tabel 4.4. Statistik Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.845	24

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha untuk pengujian kuesioner, dengan 24 pertanyaan, nilai Cronbach's Alpha nya adalah 0.845 (lebih besar dari 0.60). Dengan demikian, model ini adalah model yang reliabel untuk diuji.

b) Validitas

Tabel 4.5. Validitas


Daftar Pertanyaan	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Dampak pendapatan	.255	0.1937	Valid
Dampak penjualan	.147		Tidak Valid
Dampak pengeluaran	.251		Valid
Dampak konsumsi	.305		Valid
Dampak pakaian	.425		Valid
Dampak tabungan	.000		Tidak Valid
Dampak hewan ternak	.129		Tidak Valid
Dampak alat elektronik	.235		Valid
Dampak gaji pekerja	.249		Valid
Dampak jaminan sosial	.184		Tidak Valid
Kelanjutan sekolah anak	.705		Valid
Dampak membeli buku sekolah	.706		Valid
Kondisi kesehatan	.715		Valid
Nutrisi dan gizi keluarga	.760		Valid
Hubungan lebih baik dengan pasangan	.639		Valid
Hubungan lebih baik dengan anggota keluarga	.598		Valid
Lebih baik dalam ibadah	.606		Valid
Lebih baik dalam bermuamalah	.148		Tidak Valid
Berpenghasilan sendiri	.441		Valid
Keputusan konsumsi keluarga	.278		Valid
Pilihan pendidikan	.630		Valid
Layanan kesehatan	.623		Valid
Belanja barang baru	.556		Valid
Keterlibatan aktifitas bisnis	.143		Tidak Valid

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Dari tabel uji validitas, yang menggunakan *Pearson Correlation*, dengan membandingkan r-hitung dan r-tabel ($N=103$, $df-2=101$; 0.1937), maka dari 24 daftar pertanyaan, ada 6 pertanyaan yang tidak valid.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas



Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Uji normalitas bertujuan untuk melihat penyebaran data, apakah terdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan Histogram dan Normal Probability Plot. Secara umum, dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal, terlihat dari sebaran data yang mengikuti alur kurva yang simetris. Kemudian, pada Uji Normal Probability Plot, titik-titik sebaran mengikuti garis diagonal yang membentang dari titik 0. Jika sebaran titik-titik tersebut tidak terlalu jauh, maka sebaran data bisa dikatakan terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas


Tabel 4.6. Multikolinearitas

Model	Statistik Kolinearitas		Keterangan
	Toleransi	VIF	
Pendapatan	.862	1.161	Tidak terjadi multikolinearitas
Konsumsi Rumah Tangga	.558	1.791	Tidak terjadi multikolinearitas
Aset	.542	1.845	Tidak terjadi multikolinearitas
Gaji Karyawan	.831	1.203	Tidak terjadi multikolinearitas
Pendidikan Anak	.371	2.693	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesehatan Keluarga	.386	2.591	Tidak terjadi multikolinearitas
Hubungan kekeluargaan	.298	3.354	Tidak terjadi multikolinearitas
Penguatan Nilai Agama	.337	2.968	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang diperlukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam sebuah model regresi linear berganda. Dari tabel E.6. di atas, dapat dilihat bahwa seluruh nilai toleransi lebih besar dari 0.10, dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi di pengujian ini.

c) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah dari SPSS

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi ini terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dari gambar *Scatterplot* di atas, bisa dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka nol dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari tabel di bawah menunjukkan nilai R 0.660 yang bermakna 66.0% bahwa model ini Variabel Faktor pendapatan keluarga, konsumsi rumah tangga, aset, gaji karyawan, faktor pendidikan anak, kesehatan keluarga, hubungan kekeluargaan, dan pelaksanaan keagamaan dalam

keluarga mampu menjelaskan terhadap pemberdayaan nasabah perempuan di wilayah Aceh Besar.

Tabel 4.7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660 ^a	.436	.388	.43797

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

b) Uji Signifikansi Serempak (Uji F)

Secara simultan, didapati bahwa seluruh variabel bebas mempengaruhi secara signifikan terhadap pemberdayaan perempuan atau nasabah perempuan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi $F = 0.00$. Artinya, secara bersama-sama, faktor pendapatan keluarga, konsumsi rumah tangga, aset, dan gaji pekerja, serta faktor pendidikan anak, kesehatan keluarga, hubungan kekeluargaan, dan pelaksanaan keagamaan dalam keluarga berpengaruh terhadap pemberdayaan nasabah perempuan.

Tabel 4.8. Uji Signifikansi Serempak (Uji F)

Model	F	Sig.
1 Regression	9.077	.000 ^a
Residual		
Total		
a. Predictors: (Constant), agama, Dampak gaji pekerja, Dampak Pengeluaran, Dampak Pakaian, Dampak pendapatan, Dampak Tabungan, dampak pendidikan anak, dampak kesehatan keluarga, hubungan b. dependant variabel: pemberdayaan		

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

c) Uji Signifikansi Parameter Individual/Parsial (Uji t)

Tabel. 4.9. Uji Signifikansi Parameter Individual/Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	Beta			
1 (Constant)	1.588		3.237	.002
Pendapatan	.218		2.612	.010**
Konsumsi Rumah Tangga	-.146		-1.534	.128
Aset	.075		1.414	.161
Gaji Karyawan	.213		2.484	.015**
Pendidikan Anak	.153		1.896	.061
Kesehatan Keluarga	.222		2.804	.006**
Hubungan Kekeluargaan	.100		.723	.471
Keagamaan	-.103		-.923	.358

a. Dependent Variable: Pemberdayaan

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu Faktor ekonomi dan faktor sosial. Adapun yang termasuk dalam faktor ekonomi antara lain pendapatan keluarga, konsumsi rumah tangga, asset, dan gaji karyawan, manakala faktor sosial antara lain faktor pendidikan anak, kesehatan keluarga, hubungan kekeluargaan, dan pelaksanaan keagamaan dalam keluarga. Berdasarkan tabel 4.9., maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

- a. Uji statistik secara parsial pada tabel diatas, dapat diketahui variabel Pendapatan (X_1) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,612 dan t_{tabel} sebesar 1,661, sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,612 > 1,661$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,010, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,010 < 0,05$). Maka H_0 ditolak, artinya bahwa variabel Pendapatan (X_1) berpengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Perempuan (Y). Nilai t hitungnya diperoleh positif yaitu sebesar 2,612, artinya berpengaruh positif dan signifikan, di mana semakin meningkat pendapatan maka akan semakin meningkat pula pemberdayaan perempuan.

- b. Selanjutnya, diketahui variabel Konsumsi Rumah Tangga (X_2) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,534 dan t_{tabel} sebesar 1,661, sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,534 < 1,661$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,128, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,128 > 0,05$). Maka H_0 diterima, artinya bahwa variabel Konsumsi Rumah Tangga (X_2) tidak berpengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Perempuan (Y).
- c. Kemudian, diketahui variabel Aset (X_3) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,414 dan t_{tabel} sebesar 1,661, sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,414 < 1,661$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,161, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,161 > 0,05$). Maka H_0 diterima, artinya bahwa variabel Aset (X_3) tidak berpengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Perempuan (Y).
- d. Selanjutnya, diketahui variabel Gaji Karyawan (X_4) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,484 dan t_{tabel} sebesar 1,661, sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,484 > 1,661$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,015, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,015 < 0,05$). Maka H_0 ditolak, artinya bahwa variabel Gaji Karyawan (X_4) berpengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Perempuan (Y). Nilai t_{hitung} diperoleh positif yaitu sebesar 2,484, artinya berpengaruh positif dan signifikan, di mana semakin meningkat gaji karyawan maka akan semakin meningkat pula pemberdayaan perempuan.
- e. Kemudian, diketahui variabel Pendidikan Anak (X_5) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,896 dan t_{tabel} sebesar 1,661, sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($1,896 > 1,661$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,061, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,061 > 0,05$). Maka H_0 ditolak, artinya bahwa variabel Pendidikan Anak (X_5) berpengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Perempuan (Y). Nilai t_{hitung} diperoleh positif yaitu sebesar 1,896, artinya berpengaruh positif dan namun tidak signifikan, di mana semakin

meningkat pendapatan maka mungkin akan meningkatkan pula pemberdayaan perempuan.

- f. Selanjutnya, diketahui variabel Kesehatan Keluarga (X_6) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,804 dan t_{tabel} sebesar 1,661, sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,804 > 1,661$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,006, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$). Maka H_0 ditolak, artinya bahwa variabel Kesehatan Keluarga (X_6) berpengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Perempuan (Y). Nilai t hitungnya diperoleh positif yaitu sebesar 2,804, artinya berpengaruh positif dan signifikan, di mana semakin meningkat kesehatan keluarga maka akan semakin meningkat pula pemberdayaan perempuan.
- g. Kemudian, diketahui variabel Hubungan Kekeluargaan (X_7) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,723 dan t_{tabel} sebesar 1,661, sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,723 < 1,661$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,471, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,471 > 0,05$). Maka H_0 diterima, artinya bahwa variabel Hubungan Kekeluargaan (X_7) tidak berpengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Perempuan (Y).
- h. Terakhir, diketahui variabel Pengamalan Keagamaan (X_8) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,923 dan t_{tabel} sebesar 1,661, sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,923 < 1,661$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,358, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,358 > 0,05$). Maka H_0 diterima, artinya bahwa variabel Pengamalan Keagamaan (X_8) tidak berpengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Perempuan (Y).

Kesimpulannya, dari hasil uji t , didapati bahwa Pemberdayaan Perempuan (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh tiga faktor yaitu peningkatan pada faktor pendapatan keluarga (p -value=0.010), gaji karyawan (p -value=0.015) dan kesehatan keluarga (p -value=0.006). Tiga

faktor tersebut signifikan karena nilai p-value dari masing-masing variabel di bawah nilai sig 0.05. Sedangkan untuk variabel Pendidikan Anak, pengaruhnya tidak signifikan (p-value=0.061).

Artinya peningkatan pada pendapatan keluarga, gaji karyawan dan kesehatan keluarga telah mempengaruhi secara positif pemberdayaan nasabah perempuan yang mengambil pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di kawasan Aceh Besar. Adapun faktor lain tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan nasabah perempuan.

C. Analisa Deskriptif terhadap Dampak Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Nasabah Perempuan

Dalam penelitian ini, dampak ekonomi dan sosial akan diukur dengan menggunakan beberapa indikator perubahan, dengan melihat modus (nilai yang paling sering muncul) dari setiap indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala likert: (1) dampak negatif, (2) tidak ada dampak apapun, (3) dampak positif yang kecil, (4) dampak positif yang sedang, dan (5) dampak positif yang besar.

Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari pembiayaan yang diterima oleh responden bisa dilihat seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.10. Dampak Ekonomi

Indikator	Modus/Skor	Frekuensi	Persentase
Pendapatan	Dampak positif sedang	79	76.7
Penjualan	Dampak positif sedang	81	78.6
Pengeluaran (Belanja) untuk usaha	Dampak positif sedang	69	67.0
Konsumsi Pangan (Makanan)	Dampak positif sedang	60	58.3
Konsumsi Sandang (Pakaian)	Dampak positif	54	52.4

	sedang		
Tabungan (Perhiasan)	Tidak berdampak	47	45.6
Hewan Ternak	Dampak positif kecil	44	42.7
Alat-alat Elektronik (TV, HP, Laptop)	Dampak positif sedang	46	44.7
Gaji Pekerja/Karyawan	Tidak berdampak	86	83.5
Jaminan Sosial untuk Pekerja/Karyawan	Tidak berdampak	86	83.5

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pembiayaan membawa perubahan yang positif terhadap pendapatan, penjualan, pengeluaran, konsumsi pangan dan sandang, serta alat-alat elektronik. Dari sisi pendapatan, pembiayaan yang diterima melalui LKMS tujuan responden memberikan dampak positif yang sedang terhadap mayoritas responden, yaitu sebesar 76.7%. Adapun untuk penjualan, sebanyak 81 responden merasakan perubahan positif yang sedang setelah menerima pembiayaan dari LKMS. Artinya, penjualan mereka meningkat dan ini berpengaruh langsung kepada pendapatan.

Kemudian, jika dilihat dari sisi pengeluaran, baik untuk belanja barang-barang kebutuhan usaha, makanan, pakaian dan alat-alat elektronik, pembiayaan yang diterima oleh mayoritas responden memiliki dampak positif yang sedang, secara berturut-turut sebesar 67%, 58.3%, 52.4% dan 44.7%, kecuali untuk hewan ternak, yang hanya memberikan dampak positif yang kecil (42.7%). Hal ini menunjukkan, selain untuk usaha, pengeluaran responden yang dipengaruhi oleh pembiayaan yang mereka terima dari LKMS sebagian besar dilakukan untuk hal yang sifatnya konsumtif, dibandingkan untuk investasi (hewan ternak).

Di sisi lain, pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS tidak membawa dampak apapun terhadap tabungan (perhiasan) dan juga besar kecilnya gaji dan insentif serta jaminan sosial yang diberikan nasabah kepada pekerjanya. Hal ini terlihat dari tabel di atas, dimana secara berturut-turut, 47 responden menyatakan tidak ada perubahan atas

tabungan mereka. Sementara itu, untuk gaji dan jaminan sosial, 86 responden menyatakan tidak ada dampak langsung dari pembiayaan yang diberikan oleh LKMS kepada mereka.

Dampak Sosial

Dampak sosial dari pembiayaan yang ditujukan terhadap responden perempuan dalam penelitian ini bisa dilihat seperti berikut ini:

Tabel 4.11. Dampak Sosial

Indikator	Modus	Frekuensi	Persentase
Kelanjutan Sekolah Anak	Dampak positif sedang	65	63.1
Akses literasi buku sekolah	Dampak positif sedang	65	63.1
Kondisi kesehatan keluarga	Dampak positif sedang	65	63.1
Nutrisi gizi keluarga	Dampak positif sedang	65	63.1

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa untuk semua indikator, baik untuk kelanjutan sekolah anak, akses untuk literasi buku-buku sekolah, kondisi kesehatan keluarga dan pemenuhan nutrisi gizi keluarga, sebanyak 65 responden menyatakan bahwa pembiayaan yang mereka dapatkan dari LKMS memiliki pengaruh positif yang sedang terhadap indikator-indikator tersebut. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa dengan adanya tambahan secara finansial, mereka dapat memperluas aksesnya terhadap pendidikan dan kesehatan keluarga.

Di sisi lain, untuk mengukur pengaruh pembiayaan terhadap indikator sosial lainnya, seperti keluarga, agama dan pemberdayaan perempuan, penelitian ini menggunakan skala likert dengan penilaian: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.12. Dampak Sosial Lanjutan

Indikator	Modus	Frekuensi	Persentase
Hubungan baik dengan pasangan	Setuju	66	64.1
Hubungan baik dengan anggota keluarga	Setuju	65	63.1
Lebih baik dalam beribadah	Setuju	60	58.3
Lebih baik dalam bermuamalah	Setuju	69	67.0
Mandiri secara finansial	Sangat Setuju	54	52.4
Keputusan dalam konsumsi	Setuju	79	76.7
Keputusan pendidikan anak	Setuju	69	67.0
Keputusan atas layanan kesehatan	Setuju	69	67.0
Keputusan belanja barang baru	Setuju	68	66.0
Keterlibatan aktifitas bisnis	Sangat Setuju	65	63.1

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan persetujuan mereka, bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS secara langsung berpengaruh terhadap keluarga, agama dan juga pemberdayaan perempuan. Sebanyak 69 responden berpendapat bahwa dengan mendapatkan pembiayaan dari LKMS, mereka semakin baik dalam bermuamalah, memiliki keputusan dalam memilih pendidikan untuk anak-anak mereka, dan juga keputusan untuk memilih menggunakan layanan kesehatan. Sementara itu jika dilihat dari indikator lain seperti hubungan baik dengan pasangan dan anggota keluarga, mayoritas responden juga setuju jika pembiayaan yang mereka terima memiliki dampak positif.

Di sisi lain, untuk 2 indikator, yaitu bisa 'mandiri secara finansial' dan memiliki 'keterlibatan dalam aktifitas bisnis', mayoritas responden menunjukkan pernyataan yang sangat positif (secara berturut-turut, 54 responden menjawab sangat setuju untuk mandiri secara finansial, dan 65 responden yang sama juga memberikan respon yang serupa untuk indikator keterlibatan dalam aktifitas bisnis), dengan modus sangat setuju.

Dapat disimpulkan bahwa, secara umum, pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi dan sosial para nasabah perempuan, diukur dengan indikator pendapatan, pengeluaran dan bertambahnya aset (dampak ekonomi), serta indikator akses terhadap pendidikan, kesehatan, hubungan kepada keluarga dan Tuhan (ibadah), dan juga pemberdayaan perempuan (dampak sosial).

D. Pemberdayaan Nasabah Perempuan

Hasil penelitian ini baik secara deskriptif maupun empirikal statistika, pendapatan nasabah perempuan naik. Dalam pendekatan deskriptif, pendapatan nasabah berdampak atau naik dengan skor positif sedang, manakala dalam hasil empirikal statistika, pendapatan ini naik sebesar 21.8% (nilai Beta) yang juga menunjukkan bahwa peningkatan pada pendapatan secara positif dan signifikan (di mana p-value di bawah 0.05) telah menaikkan tingkat pemberdayaan nasabah perempuan. Untuk peningkatan pada pendapatan keluarga, sejalan dengan kajian Rahman dan Ahmad (2010) di mana pada kajian mereka, pendapatan nasabah naik secara purata sebesar 33% (sedang). Juga sejalan dengan kajian Nader (2008) yang menemukan pendapatan (income) nasabah naik sebesar 153.505 pound mesir.

Adapun dari sisi gaji karyawan, secara deskriptif, ditemukan tidak begitu berdampak, namun secara empirikal studi, ditemukan positif dan signifikan di dalam mempengaruhi tingkat pemberdayaan. Temuan ini konsisten dengan temuan Pitt dan Khander (2002) di mana mereka menemukan 10% kenaikan pada gaji karyawan.

Variabel ketiga yang positif dan signifikan mempengaruhi tingkat pemberdayaan nasabah perempuan adalah meningkatnya tingkat kesehatan keluarga, di mana baik secara deskriptif maupun empirikal, ditemukan bahwa kesehatan keluarga berdampak positif sedang, manakala secara empirikal ditemukan secara statistik signifikan (dengan p-value < 0.05) dengan nilai pengaruh (beta= 0.222). Artinya jika terjadi peningkatan pada kesehatan keluarga, maka menaikkan tingkat pemberdayaan sebesar 22.2%.

Temua ini juga sejalan dengan temuan Deloach dan Lamanna (2011) di mana mereka menemukan tingkat kesehatan anak-anak dalam keluarga di Indonesia telah meningkat sejak hadirnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia. Meskipun dalam kajian Nader (2008) ia tidak menemukan pengaruh terhadap peningkatan kesehatan keluarga pada kajiannya terhadap nasabah di Mesir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian terhadap pemberdayaan nasabah perempuan di wilayah Aceh masih sangat sedikit ataupun jarang sekali apalagi jika dilihat dari pemberi pembiayaan yang berkategori lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS). Oleh karena itu, kajian ini coba memaparkan sejauh mana nasabah lembaga keuangan mikro syariah terberdayakan. Kajian ini mencoba mengkaji sejauh mana pembiayaan yang diberikan oleh LKMS berdampak terhadap faktor ekonomi dan sosial. Di antara faktor ekonomi dan sosial itu diambil empat faktor mewakili ekonomi yaitu pendapatan keluarga, konsumsi rumah tangga, asset dan gaji karyawan, manakala empat faktor mewakili sosial yaitu faktor pendidikan anak, kesehatan keluarga, hubungan kekeluargaan, dan pelaksanaan keagamaan dalam keluarga.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh, dan 3 diantara berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan nasabah perempuan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di wilayah Aceh Besar yaitu pendapatan keluarga, peningkatan pada gaji karyawan dan peningkatan pada kesehatan keluarga. Adapun faktor lain tidak ditemukan cukup signifikan mempengaruhi pemberdayaan nasabah perempuan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang bisa dihasilkan dari kajian ini, pertama, pembiayaan terhadap nasabah perempuan saat ini masih sangat kecil, karenanya dibutuhkan pengembangan pembiayaan yang lebih besar demi mendukung hasil yang lebih baik. Kedua, kondisi covid yang saat ini melanda sedikitnya telah mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM nasabah perempuan. Karenanya mereka mengharapkan ada bantuan pemerintah via lembaga keuangan mikro syariah yang mampu memberikan pembiayaan khususnya pada pembiayaan qardul hasan yang lebih besar

mengingat selama ini LKMS hanya mampu memberikan dana di bawah 3 juta rupiah dengan produk ini, manakala sebagian LKMS sudah menerapkan akad murabahah untuk pembiayaan di atas 3 juta rupiah. Dengan bantuan pemerintah, nasabah mengharapkan agar diberikan pembiayaan yang lebih besar namun tetap dengan produk yang berlandaskan akad qardul hasan.

Bagi peneliti selanjutnya, selayaknya mencoba memluas area dan juga jumlah responden sebagai sampel penelitian. Jika mampu disarankan untuk mengkaji pemberdayaan perempuan untuk seluruh wilayah di Aceh. Dengan demikian, agar mendapatkan gambaran yang lebih baik, dan pemerintah Aceh bisa menanggulangnya dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada usaha mikro yang dimiliki oleh kaum perempuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan Terjemahannya.
- Adnan, Muhammad Akhyar., Wijarjono, Agus., Anto, M.B.Hendri. (2003). Study of Factors Influencing Performance of The Best Baitul Maal Wat Tamwils (BMTs) in Indonesia. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 4(1), pp.13-35.
- Al-Qardawi, Y. (2004). *Poverty and Its Solution in Islam*. New Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ariyani, D. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil, dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 sampai Triwulan IV 2013.
- Arlina, Komang (2013) Prosedur Permohonan dan Pelunasan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Bulleleng: *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol. 3 No. 1
- Armendaris, Meatriz & Morduch, Jonathan (2010) *The Economics of Microfinance* (2nd Edt.) London: The MIT Press, Cambridge
- Bassem, Ben Soltane. (2012). Social and financial performance of microfinance institutions: Is there a trade-off? *Journal of Economics and International Finance*, Vol. 4(4), pp. 92-100.
- BPS Aceh, 2019. Aceh Dalam Angka
- Brau, James C.; Woller, Gary M. (2004) Microfinance: A comprehensive review of the existing literature. *Journal of Entrepreneurial Finance*, JEF, 9 (1\): 1-27
- Bryman, Alan and Bell, Emma. (2007). *Business Research Method* (2nd Edition). Oxford: Oxford University Press.
- Chapra, M.U. (1985). *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation.

- Chapra, M.U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shariah*. IIIT Occasional Paper Series 15.
- Chowdhury, A.M.R., & Bhuiya, A. (2001). Do poverty alleviation program reduce inequity in Health: Lesson from Bangladesh, in poverty Inequity and Health, ed. D. Leon dan G. Walt, Oxford: Oxford University Press.
- Deloach, Stephen D., & Lamanna, Erika. (2011). Measuring the Impact of Microfinance on Child Health Outcomes in Indonesia. *World Development*, Vol. 39. No. 10, pp.1808-1819.
- Dusuki, Asyraf, W. (2008). Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance initiatives, *Humanomics*, Vol.24, No.1, pp.49-66.
- Dusuki, A.W. (2011). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur: ISRA
- Fauzia, E.Y., Riyadi, A.K. (2018) *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, 2.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Harper, Malcolm (2012) Akhuwat of Lahore: Breaking the Rules, *Enterprise Development and Microfinance* 23 (1): 70-80
- Hashemi, Syed, M., Schuler, Sidney Ruth, and Riley, Ann, P. (1996). Rural Credit Programs and Women's Empowerment in Bangladesh. *World Development*, Vol.24, No.4, pp.635-653.
- Havers, M. (1996). Financial Sustainability in Saving and Credit Program, *Development in Practice*, 6 (2)
- Hulme, David. (2000). Impact Assessment Methodologies for Microfinance: Theory, Experience and Better Practice, *World Development* Vol. 28, No. 1, pp. 79-98.
- Hulme, D., and Mosley, P. (1996). *Finance Against Poverty*. (2 volumes). London: Routledge.

- Ilmi, Makhalul. (2002). *Teori dan praktek mikro keuangan syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Johnson, Susan and Rogaly, Ben. (1997). *Microfinance and Poverty Reduction*. UK and Ireland: Oxfam.
- Karim, Adiwarmanto (2004). *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto (2012). Global Islamic microfinance landscape, in *Global Islamic Finance Report (GIFR)*, London: Edbiz Consulting Publication, pp.183-204.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1995). *Pemberdayaan Masyarakat, Sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Malang; Universitas Brawijaya*
- Khan, Ajaz Ahmed (2008) *Islamic Micro Finance: Theory, Policy and Practice*, Birmingham UK: Islamic Relief.
- Khandker, S.R., Samad, H.A., and Ali, R. (2013). *Does access to Finance Matter in Microenterprise Growth? Evidence from Bangladesh*. Policy Research Working Paper 6333, World Bank.
- Littlefield, Elizabeth., Morduch, Jonathan., & Hashemi Syed. (2003) *Is Microfinance an Effective Strategy to Reach the Millennium Development Goals? Focusnote (24): January, CGAP*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nader, Y.F. (2008). Microcredit and the socio-economic wellbeing of women and their families in Cairo. *The Journal of Socio-Economics*, Vol. 37, pp.644-656.
- Nurdin, S.T. (2016). *Profitabilitas Manajemen Modal Kerja Melalui Pembiayaan Kredit Lembaga Keuangan*.
- Obaidullah, M. (2008) *Role of microfinance in Poverty Alleviation*, (1st ed), IRTI, IDB
Perbarindo Aceh, 2015

- Pallant, Julie. (2007) *SPSS, Survival Manual, A Step By Step Guide To Data Analysis Using SPSS For Windows (Third Edition)*. Berkshire: Open University Press.
- Pitt, Mark. M., & Khandker, Shahidur. R. (1998). The impact of group-based credit programs on poor households in Bangladesh: Does the gender of participants matter?. *Journal of Political Economy*, Vol. 106. No.5, pp.958-996.
- Pitt, Mark M., & Khandker, Shahidur R. (2002) Credit Programmes for the Poor and Seasonality in Rural Bangladesh. *Journal of Development Studies* 39(2): 1-24.
- Rahman, M.M., & Ahmad, F. (2010). Impact of microfinance of IBBL on the rural poor's livelihood in Bangladesh: An empirical study. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3 (2): 168-190.
- Reinissa. 2015. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Ridwan. (2007). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai dan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Riwajanti, Nur Indah (2014), *Islamic Microfinance in Indonesia: A Comparative Analysis between Islamic Financial Cooperative (BMT) and Shari'ah Rural Bank (BPRS) on Experiences, Challenges, Prospect and Role in Developing Microenterprises*, Thesis PhD (Unpublished), School of Government and International Affair Institute of Middle Eastern and Islamic Studies Durham University, UK.
- Sakiko, F-Parr. (2006). The Human Poverty Index, in UNDP, *What is Poverty? Concept and Measures*. Poverty in Focus, International Poverty Centre: 7-9.

- Schuler, S.R. and Hashemi, S.M. (1994). Credit Programs, Women's Empowerment, and Contraceptive Use in Rural Bangladesh. *Studies in Family Planning*, 25 (2).
- Seibel, H.D. (2008). Research Notes and Comments - Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision. *SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 23 (1).
- Sekaran, Uma, & Bougie, Roger. (2009) *Research Method for Business, A Skill Building Approach* (Fifth ed.). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Shahinpoor, Nasrin. (2009) The link between Islamic banking and microfinancing, *International Journal of Islamic Economics*, 36 (10): 996-1007
- Shirazi, Nazimshah and Khan, Amanullah. (2009). Role of Pakistan Poverty Alleviation Fund's Micro Credit in Poverty Alleviation, A case of Pakistan. *Pakistan Economic and Social Review*, Volume 47, No.2 (winter), pp. 215-228.
- Siregar, S. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Stark, L., Kassim, N., Sparling, T., Buscher, D., Yu, G., and Boothby, N. (2015). *Assessing the Impact of Microfinance Programming on Children: An Evaluation from Post-Tsunami Aceh*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suhendra. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung; Alfabeta
- Sutedi, Andrian. (2009). *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Todaro, M.P. (2003). *Economic Development*. Boston: Addison-Wessley.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yumna, A. (2011). Integrating zakat and Islamic charities with microfinance initiative in the purpose of poverty alleviation in Indonesia, 8th International Conference on Islamic Economics and Finance 1, Doha, Qatar.
- Yunus, Muhammad. (1997). The Gramen Bank story, rural credit in Bangladesh, in Krishna, A., Uphoff, N. & Esman, M. (Eds.). *Reasons for hope: Instructive experience in Rural Development*. Kumarian Press, Bloomfield, CT

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUISIONER

Assalamu'alaikum wr wb

Yth Bapak, Ibu, Sdr (i),

Kuisisioner ini disusun oleh saya (Israk Ahmadsyah dan Riza Aulia) untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul Model Pengukuran Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS): Kajian pada Nasabah Perempuan Wilayah Kabupaten Aceh Besar (2015-2018).

Untuk itu, kami mohon bantuannya untuk mengisi kuisisioner yang kami susun ini. Adapun identitas responden akan terjaga dan terahasia, karena kami tidak meminta nama, sehingga kami mengharapkan kiranya kuisisioner ini bisa diisi dengan sejujurnya.

Atas partisipasi dan bantuan Bapak, Ibu, Saudara (i) mengisikan kuisisioner ini, kami ucapkan ribuan terima kasih.

Wassalam,

Israk Ahmadsyah (isra.leicester@gmail.com)

Riza Aulia (rizaaulia.azhary@ar-raniry.ac.id)

I. PROFIL RESPONDEN

1. Saya adalah seorang:

Laki-laki

Perempuan

2. Umur saya adalah:

17-25 tahun

26-40 tahun

41-60 tahun

di atas 60 tahun

3. Status pernikahan saya:

- Belum menikah menikah
 Janda/duda lainnya (mohon dijelaskan)...

4. Latar belakang pendidikan terakhir saya:

- SD/SMP SMA/MA
 Diploma I/II/III Sarjana (S1)
 Pascasarjana (S2)/(S3) Lainnya (mohon dijelaskan)...

5. Saya adalah seorang pemeluk agama:

- Islam Katolik
 Protestan Hindu
 Budha Lainnya (mohon dijelaskan)...

6. Tanggungan yang tinggal bersama saya berjumlah:

- 1 orang 2-3 orang
 4-6 orang di atas 6 orang

7. Pekerjaan utama saya adalah:

- Petani peternak
 Nelayan karyawan pabrik (buruh)
 Pekerja harian pengusaha UMKM (jualan)
 Pegawai pemerintah pensiunan
 Tidak bekerja Lainnya (mohon dijelaskan)...

II. PROFIL USAHA UMKM

1. Saya sudah menjalankan usaha ini selama:

- Kurang dari setahun
 1-3 tahun
 Lebih dari 3 tahun

2. Usaha yang saya jalankan bergerak di bidang:

- Kelontong kerajinan tangan
 Transportasi Jasa

- Pertanian/peternakan/Perkebunan makan/cafe/katering
- rumah
- Bisnis online
dijelaskan)...
- Lainnya (mohon
dijelaskan)...

3. Pemilik usaha yang saya jalankan adalah:
- Saya sendiri
- istri/suami saya
- Anggota keluarga saya
- Rekan bisnis saya
- Lainnya (mohon dijelaskan)...

4. Usaha ini adalah sumber pendapatan utama saya:
- Ya
- Tidak

5. Lokasi usaha saya berada di wilayah:
- Pedesaan
- Perkotaan

III. PEMBIAYAAN USAHA UMKM

1. Saya pernah mengajukan pinjaman kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Koperasi Syariah, BMT, BPRS atau Bank Syariah untuk usaha yang saya jalankan:
- Ya
- Tidak
2. Nama institusi tempat saya mengajukan pinjaman adalah:
- BMT/Koperasi Syariah (mohon disebutkan).....
- BPRS (mohon disebutkan).....
- Bank Syariah (mohon disebutkan).....
3. Saya sudah menjadi nasabah di Institusi tempat saya mengajukan pinjaman selama:
- Kurang dari 1 tahun
- 1-3 tahun
- Lebih dari 3 tahun
4. Pinjaman yang saya ajukan adalah pinjaman:

Individu (perseorangan) Kelompok (grup)

5. Akad/Kontrak atas pinjaman yang saya ajukan adalah:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Musyarakah | <input type="checkbox"/> Mudarabah |
| <input type="checkbox"/> Murabahah | <input type="checkbox"/> Ijarah |
| <input type="checkbox"/> Salam | <input type="checkbox"/> Qard al-Hasan |
| <input type="checkbox"/> Lainnya (mohon dijelaskan)... | |

6. Saya sudah pernah mengajukan pinjaman ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 kali | <input type="checkbox"/> 2-3 kali |
| <input type="checkbox"/> 4-5 kali | <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 kali |

7. Terakhir sekali saya mengajukan pinjaman adalah:

- Kurang dari 1 tahun yang lalu
 1-2 tahun yang lalu
 Lebih dari 2 tahun yang lalu

8. Total pinjaman yang pernah saya ajukan ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kurang dari Rp. 1 juta
Juta | <input type="checkbox"/> Antara Rp. 1 Juta – Rp. 3
Juta |
| <input type="checkbox"/> Antara Rp. 3 Juta – Rp. 10 Juta
Juta | <input type="checkbox"/> Antara Rp. 10 juta – Rp. 20
Juta |
| <input type="checkbox"/> Antara Rp. 20 Juta – Rp. 50 Juta
100 Juta | <input type="checkbox"/> Antara Rpp. 50 Juta – Rp.
100 Juta |
| <input type="checkbox"/> Lebih dari Rp. 100 Juta | |

9. Tujuan utama saya mengajukan pinjaman adalah:

- Untuk modal usaha
 Untuk modal tetap
 Untuk konsumsi (mohon dijelaskan)...

10. Pada kenyataannya, pinjaman yang diberikan saya gunakan untuk:

- Modal usaha saja Modal tetap saja

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Konsumsi saja
usaha | <input type="checkbox"/> Modal tetap dan modal
usaha |
| <input type="checkbox"/> Konsumsi dan Modal Usaha | <input type="checkbox"/> Konsumsi dan Modal tetap |
| <input type="checkbox"/> Lainnya (mohon dijelaskan)... | |

11. Saya melunasi cicilan pinjaman saya secara:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Harian | <input type="checkbox"/> Mingguan |
| <input type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> 3 bulan sekali |
| <input type="checkbox"/> Lainnya (mohon dijelaskan)... | |

12. Keputusan dalam menggunakan uang dari pinjaman ditentukan oleh:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Saya sendiri | <input type="checkbox"/> Istri/Suami saya |
| <input type="checkbox"/> Bersama (Saya dan Istri/Suami saya) | <input type="checkbox"/> Anggota keluarga lainnya |
| <input type="checkbox"/> Rekan bisnis saya | <input type="checkbox"/> Lainnya (mohon
dijelaskan)... |

13. Saya menunggal ketika membayar cicilan:

- | | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak (Lanjutkan ke
pernyataan no. 15) |
|-----------------------------|--|

14. Alasan saya menunggal adalah:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Usahanya tidak berjalan lancar | <input type="checkbox"/> Bencana alam |
| <input type="checkbox"/> Ada kebutuhan konsumsi lainnya | <input type="checkbox"/> Kebutuhan mendesak |
| <input type="checkbox"/> Lainnya (mohon dijelaskan)... | |

15. Selain Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT/Koperasi Syariah/BPRS/Bank Syariah), jika ada kendala keuangan terkait dengan usaha yang saya jalankan, saya akan mengajukan pinjaman ke:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Keluarga/Kerabat/Teman | <input type="checkbox"/> Rentenir |
| <input type="checkbox"/> Pegadaian | <input type="checkbox"/> Pegadaian Syariah |
| <input type="checkbox"/> Koperasi | <input type="checkbox"/> PNPB |
| <input type="checkbox"/> Bank Perkreditan Rakyat | <input type="checkbox"/> Pinjaman Lunak BRI |

Bank Umum Konvensional
dijelaskan)...

Lainnya (mohon
dijelaskan)...

Untuk pertanyaan di bawah ini, silakan berikan tanda '**centang**' atas jawaban yang anda pilih sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia:

1= tidak paham

2= kurang paham

3=cukup paham

4=paham

5=sangat paham

No	Seberapa paham anda dengan istilah Keuangan Syariah di bawah ini?					
	Istilah	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.						
17.	Riba					
18.	Musarakah					
19.	Mudarabah					
20.	Murabahah					
21.	Ijarah					
22.	Salam					
23.	Qardh al-Hasan					

Untuk pertanyaan no. 24 – 29, silahkan untuk memberikan tanda '**centang**' untuk jawaban yang sesuai dengan pilihan anda:

1=sangat tidak setuju

2=tidak setuju

3=netral

4=setuju

5=sangat setuju

No	Saya mengajukan pinjaman ke BMT/BPRS/Koperasi Syariah/Bank Syariah, dengan alasan:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	Sesuai dengan syariah					
25.	Prosesnya mudah					
26.	Lebih murah					
27.	Fleksibel dan jaminan dipermudah					
28.	Lokasinya dekat dengan tempat usaha					
29.	Pelayanan yang baik					

IV. DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL

Dampak Ekonomi

No.	Mohon diisi dengan jumlah pendapatan dari usaha yang anda jalankan sebelum dan sesudah menerima pinjaman		
	Indikator	Sebelum pinjaman	Sesudah pinjaman
1.	Pendapatan	Rp.	Rp.

No.	Mohon diisi dengan pengeluaran yang anda keluarkan untuk kelancaran bisnis dan juga pengeluaran rumah tangga sebelum dan sesudah menerima pinjaman		
	Indikator	Sebelum pinjaman	Sesudah pinjaman
2.	Kelancaran bisnis	Rp.	Rp.
3.	Keperluan rumah tangga	Rp.	Rp.

No.	Mohon diisi dengan jumlah karyawan/pegawai yang bekerja dengan anda (dibayar atau sukarela, termasuk anggota keluarga) sebelum dan setelah anda mendapatkan pinjaman.		
	Indikator	Sebelum pinjaman	Sesudah pinjaman
4.	Laki-laki	... orang	... orang
5.	Perempuan	... orang	... orang

Mohon untuk menggunakan pilihan jawaban di bawah untuk menjawab pertanyaan No. 6 – 26:

(1)=dampak negatif – jika ada dampak negatif setelah menerima pinjaman

(2)=tidak ada dampak apapun – jika tidak ada dampak apapun setelah menerima pinjaman

(3)=dampak positif yang kecil – jika ada peningkatan pendapatan sebesar 0-25% setelah pemberian pinjaman

(4)=dampak positif yang sedang – jika ada peningkatan pendapatan sebesar 26-50% setelah pemberian pinjaman

(5)=dampak positif yang besar – jika ada peningkatan pendapatan lebih dari 50% setelah pemberian pinjaman

No.	Menurut pendapat anda, apakah ada dampak perubahan yang terlihat terhadap pendapatan dan penjualan sebelum dan sesudah anda menerima pinjaman dari lembaga keuangan mikro syariah?					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Pendapatan					
7.	Penjualan					

No.	Menurut pendapat anda, apakah ada dampak perubahan yang terlihat terhadap pengeluaran (belanja) untuk usaha anda sebelum dan sesudah anda menerima pinjaman dari lembaga keuangan mikro syariah?
-----	---

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Pengeluaran (belanja) untuk usaha					
No.	Menurut pendapat anda, apakah ada dampak perubahan yang terlihat terhadap pengeluaran (belanja) untuk rumah tangga sebelum dan sesudah anda menerima pinjaman dari lembaga keuangan mikro syariah?					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Konsumsi Pangan (Makanan)					
10.	Konsumsi Sandang (Pakaian)					
11.	Hiburan/Rekreasi					
12.	Komunikasi/Telepon/HP					

No.	Menurut pendapat anda, apakah ada dampak perubahan yang terlihat terhadap aset (properti) yang anda miliki sebelum dan sesudah anda menerima pinjaman dari lembaga keuangan mikro syariah?					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	Tabungan/Perhiasan					
14.	Tanah/Sawah/Ladang					
15.	Bangunan/Rumah/Toko					
16.	Kendaraan Pribadi					
17.	Hewan Ternak					
18.	Alat-alat Elektronik (TV, Laptop, HP)					

No.	Menurut pendapat anda, apakah ada dampak perubahan yang terlihat terhadap kesejahteraan pegawai/karyawan di tempat usaha anda sebelum dan sesudah anda menerima pinjaman dari lembaga keuangan mikro syariah?					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	Gaji Pekerja/Karyawan					
20.	Jaminan sosial untuk Pekerja/Karyawan					

Dampak Sosial

No.	Menurut pendapat anda, apakah pinjaman yang anda terima memiliki dampak terhadap pendidikan anak-anak anda?					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	Anak-anak mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk melanjutkan sekolah					
22.	Anak-anak bisa lebih banyak membeli buku-buku sekolah					
23.	Anak-anak bisa bergabung dengan lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah					

No.	Menurut pendapat anda, apakah pinjaman yang anda terima memiliki dampak					
-----	--	--	--	--	--	--

terhadap kesehatan keluarga anda?						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	Kondisi kesehatan keluarga					
25.	Nutrisi dan gizi keluarga					
26.	Berobat ke dokter spesialis					

Untuk pertanyaan No. 27 – 32, mohon berikan tanda ‘centang’ atas jawaban anda dengan menggunakan pilihan di bawah:

1 = sangat tidak setuju

2 = tidak setuju

3 = netral

4 = setuju

5 = sangat setuju

No.	Dampak apakah yang terlihat dari pinjaman yang anda terima terhadap keluarga anda?	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	Hubungan yang lebih baik terhadap pasangan					
28.	Hubungan yang lebih baik terhadap anggota keluarga yang lain					
29.	Kondisi keluarga yang lebih baik					

No.	Dampak apakah yang terlihat dari pinjaman yang anda terima terhadap pengetahuan agama dan praktik ibadah anda?	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	Mengetahui ajaran agama lebih baik					
31.	Lebih baik dalam beribadah					
32.	Lebih baik dalam bermuamalah / berbisnis					

33. Sebagai nasabah dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah, apakah anda memiliki saran dan masukan untuk meningkatkan program-program pembiayaan yang mereka miliki? (Pilihan, boleh dijawab atau tidak)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Untuk diisi oleh Responden Perempuan saja

untuk pertanyaan No. 34 – 39, mohon untuk memberikan tanda ‘centang’ atas pilihan jawaban di bawah ini:

1 = sangat tidak setuju

2 = tidak setuju

3 = netral

4 = setuju

5 = sangat setuju

No.	Menurut pendapat anda, apakah pinjaman yang diberikan berdampak pada pemberdayaan perempuan?	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	Saya sekarang mendapatkan penghasilan sendiri					
25.	Saya sekarang bisa memberikan keputusan atas konsumsi rumah tangga					
26.	Saya sekarang bisa memberikan keputusan atas pilihan pendidikan untuk anak-anak					
27.	Saya sekarang bisa memberikan keputusan atas layanan kesehatan untuk keluarga					
28.	Saya sekarang bisa memberikan keputusan atas belanja barang-barang baru					
29.	Perempuan bisa lebih fleksibel untuk terlibat dalam aktifitas bisnis/usaha.					

Terima kasih atas partisipasi anda dalam mengisi kuesioner ini.

Lampiran 2: Output SPSS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	103	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	103	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.845	24

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Dampak pendapatan	82.89	73.410	.255	.843
Dampak penjualan	83.01	74.029	.147	.847
Dampak Pengeluaran	83.14	72.570	.251	.844
Dampak konsumsi	83.30	71.644	.305	.842
Dampak Pakaian	83.68	67.945	.425	.838
Dampak Tabungan	84.01	75.147	.000	.858
Dampak hewan ternak	84.02	72.804	.129	.853
Dampak alat elektronik	83.86	70.511	.235	.849
Dampak gaji pekerja	84.78	73.489	.249	.844
Dampak jaminan sosial	84.81	74.197	.184	.845

Kelanjutan sekolah anak	83.02	65.274	.705	.826
Dapat membeli buku sekolah	83.11	64.783	.706	.825
Kondisi kesehatan	83.15	65.341	.715	.826
Nutrisi dan gizi keluarga	83.20	64.184	.760	.823
Hubungan lebih baik dengan pasangan	82.86	69.393	.639	.832
Hubungan lebih baik dengan anggota keluarga	82.80	69.733	.598	.834
Lebih baik dalam ibadah	82.91	68.982	.606	.832
Lebih baik dalam bermuamalah	82.55	74.563	.148	.846
Berpenghasilan sendiri	82.43	70.541	.441	.838
keputusan konsumsi keluarga	82.87	72.994	.278	.843
Pilihan pendidikan	82.95	67.419	.630	.830
layanan kesehatan	82.98	69.156	.623	.832
Belanja barang baru	83.03	67.832	.556	.833
Keterlibatan aktifitas bisnis	82.29	74.189	.143	.847

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
-------	-------------------	-------------------	--------

1	Keagamaan, Pendapatan, Aset, Gaji Karyawan, Konsumsi Rumah Tangga, Kesehatan Keluarga, Pendidikan Anak, Hubungan Kekeluargaan ^a		Enter
---	--	--	-------

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pemberdayaan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.660 ^a	.436	.388	.43797	2.145

a. Predictors: (Constant), Keagamaan, Pendapatan, Aset, Gaji Karyawan, Konsumsi Rumah Tangga, Kesehatan Keluarga, Pendidikan Anak, Hubungan Kekeluargaan

b. Dependent Variable: Pemberdayaan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.929	8	1.741	9.077	.000 ^a
	Residual	18.031	94	.192		
	Total	31.960	102			

a. Predictors: (Constant), Keagamaan, Pendapatan, Aset, Gaji Karyawan, Konsumsi Rumah Tangga, Kesehatan Keluarga, Pendidikan Anak, Hubungan Kekeluargaan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.929	8	1.741	9.077	.000 ^a
	Residual	18.031	94	.192		
	Total	31.960	102			

a. Predictors: (Constant), Keagamaan, Pendapatan, Aset, Gaji Karyawan, Konsumsi Rumah Tangga, Kesehatan Keluarga, Pendidikan Anak, Hubungan Kekeluargaan

b. Dependent Variable: Pemberdayaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.588	.491		3.237	.002
	Pendapatan	.218	.084	.218	2.612	.010
	Konsumsi Rumah Tangga	-.146	.095	-.159	-1.534	.128
	Aset	.075	.053	.149	1.414	.161
	Gaji Karyawan	.213	.086	.211	2.484	.015
	Pendidikan Anak	.153	.081	.241	1.896	.061
	Kesehatan Keluarga	.222	.079	.350	2.804	.006
	Hubungan Kekeluargaan	.100	.138	.103	.723	.471
	Keagamaan	-.103	.112	-.123	-.923	.358

a. Dependent Variable: Pemberdayaan


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.1014	4.9055	4.0019	.36954	103
Residual	-1.65679	1.24408	.00000	.42044	103
Std. Predicted Value	-2.437	2.445	.000	1.000	103
Std. Residual	-3.783	2.841	.000	.960	103


a. Dependent Variable: Pemberdayaan

Charts


Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.660 ^a	.436	.388	.43797	2.145

a. Predictors: (Constant), Keagamaan, Pendapatan, Aset, Gaji Karyawan, Konsumsi Rumah Tangga, Kesehatan Keluarga, Pendidikan Anak, Hubungan Kekeluargaan

b. Dependent Variable: Pemberdayaan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.929	8	1.741	9.077	.000 ^a

Residual	18.031	94	.192		
Total	31.960	102			

a. Predictors: (Constant), Keagamaan, Pendapatan, Aset, Gaji Karyawan, Konsumsi Rumah Tangga, Kesehatan Keluarga, Pendidikan Anak, Hubungan Kekeluargaan

b. Dependent Variable: Pemberdayaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.588	.491		3.237	.002		
	Pendapatan	.218	.084	.218	2.612	.010	.862	1.161
	Konsumsi Rumah Tangga	-.146	.095	-.159	-1.534	.128	.558	1.791
	Aset	.075	.053	.149	1.414	.161	.542	1.845
	Gaji Karyawan	.213	.086	.211	2.484	.015	.831	1.203
	Pendidikan Anak	.153	.081	.241	1.896	.061	.371	2.693
	Kesehatan Keluarga	.222	.079	.350	2.804	.006	.386	2.591
	Hubungan Kekeluargaan	.100	.138	.103	.723	.471	.298	3.354
	Keagamaan	-.103	.112	-.123	-.923	.358	.337	2.968

a. Dependent Variable: Pemberdayaan

Lampiran 3: Biodata Peneliti



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	197209072000031001
5.	NIDN	2007097202
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200709720202211
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banda Aceh, 7 September 1972
8.	E-mail	israk.ahmadsyah@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085217087646
10.	Alamat Kantor	Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ekonomi dan Keuangan Syariah
13.	Program Studi	Perbankan Syariah
14.	Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	International Islamic University of Malaysia	Universiti Kebangsaan Malaysia	MIHE, University of Gloucestershire
2.	Kota dan Negara PT	Kuala Lumpur, Malaysia	Kajang, Selangor, Malaysia	Leicestershire, United Kingdom
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Ekonomi Islam	Ekonomi Regional	Ekonomi dan Keuangan Islam
4.	Tahun Lulus	1997	1999	2018

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			

2.			
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	The Rising of Bank Baitulmal: An Integrative Institution for Poverty Alleviation	Jurnal Media Dakwah UIN Suka Jogjakarta	Vol 3/No. 1/2017/ http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/1126
2.	Pengaruh <i>Non-Performing Financing (NPF), Financing to Desposit Ratio (FDR)</i> dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syari'ah di Aceh	Jurnal JIHBIZ	Vol 1/No. 1/2018/ https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/4598
3.	Effectiveness of Marketing	Journal of Malikussal	Vol 2/No. 1/2019/ https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jompe/articl

	Communications of BNI iB Hasanah in PT BNI Syariah Banda Aceh City Branch (Survey of Customer Behavior Against Banda Aceh)	eh Public Economics	e/view/2235
4.	Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif terhadap Total Aset Bank Aceh Periode 2016-2019	Jurnal Ekonomi Regional Unimal	Vol. 2/No. 3/2019/ http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 2 September 2020
Ketua Peneliti,



Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIDN. 2007097202



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

H. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	198801302018031001
5.	NIDN	2030018801
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	203001880102001
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banda Aceh, 30 Januari 1988
8.	E-mail	rizaaulia.azhary@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081370905914
10.	Alamat Kantor	Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Manajemen Syariah
13.	Program Studi	Perbankan Syariah
14.	Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

I. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Institut Tazkia	University of Durham	
2.	Kota dan Negara PT	Bogor, Indonesia	Durham, Inggris	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Akuntansi Syariah	Manajemen dan Keuangan Islam	
4.	Tahun Lulus	2010	2017	

J. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

K. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	<i>Language Training for Academic Purpose Test (LTAPT)</i>	BPSDM Aceh
2.			
3.			
dst.			

L. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
3.			
4.			
dst.			

M. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
3.	Panduan Jual Beli dalam Islam	2018	126	Bappeda Aceh
4.				
dst.				

N. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 5 September 2020

Anggota Peneliti,



Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.

NIDN. 2030018801